

**ANALISIS TAFSIR QS. AN-NUR AYAT 19 SEBAGAI LANDASAN ETIKA
DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN KONTEN NEGATIF DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh:

Khairiyatul Uyun

NIM: 220204110096



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**ANALISIS TAFSIR QS. AN-NUR AYAT 19 SEBAGAI LANDASAN ETIKA
DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN KONTEN NEGATIF DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh:

Khairiyatul Uyun

NIM: 220204110096



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS TAFSIR QS. AN-NUR AYAT 19 SEBAGAI LANDASAN ETIKA DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN KONTEN NEGATIF DI MEDIA SOSIAL

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 November 2025



Khairiyatul Uyun
NIM 220204110096

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khairiyatul Uyun dengan NIM 220204110096, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS TAFSIR QS. AN-NUR AYAT 19 SEBAGAI LANDASAN ETIKA DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN KONTEN NEGATIF DI MEDIA SOSIAL

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,


Ali Hamdan, MA, Ph.D.
NIP 197601012011011004

Malang, 04 November 2025

Dosen Pembimbing,



Abd. Rozaq, M.A.g.
NIP 198305232023211009

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Khairiyatul Uyun, NIM 220204110096, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS TAFSIR QS. AN-NUR AYAT 19 SEBAGAI LANDASAN ETIKA DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN KONTEN NEGATIF DI MEDIA SOSIAL

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2025.


Dengan Penguji:

1. Dr. Muhammad, Lc. M.Th.I
NIP. 198904082019031017

(
Ketua)

2. Abd. Rozaq, M.Ag
NIP. 198305232023211009

(
Sekretaris)

(
Pengaji Utama)

3. Prof. Dr. Nasrullah, Lc. M.Th.I
NIP. 198112232011011002

Malang, 21 November 2025
Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءُكُمْ فَاسِقٌ فَاسِقٌ بِنَيْأِ ا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوهُ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوهُ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

[Surat Al-Hujurat (49) ayat 6]

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS TAFSIR QS. AN-NUR AYAT 19 SEBAGAI LANDASAN ETIKA DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN KONTEN NEGATIF DI MEDIA SOSIAL**" dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih

penulis haturkan kapada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Abd. Rozaq, M.Ag., selaku wali dosen dan dosen pembimbing penulis yang telah mebimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir dan mencerahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas pembelajaran dan pengalaman berharganya.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ucapan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua saya. Bapak Mahfud dan Ibu Ruqqayyah yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, memfasilitasi serta mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Berkat doa dan perjuangan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Semoga segala kebaikan dibalas okeh Allah SWT.
8. Kepada kakak saya Wardiyatul Jamilah dan kedua adik saya tercinta Habibatur Rohmah dan Ahmad Fadlullah Nashihul Umam yang telah

mendukung, membantu dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Segenap keluarga IAT angkatan 2022 yang telah membersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kepada sahabat, teman seperjuangan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, semangat dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian memberikan warna tersendiri dalam perjalanan penulis menyelesaikan studi.
11. Kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan melewati segala tantangan dan rintangan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah tidak menyerah di saat lelah, tetap bangkit di kala terjatuh dan terus berusaha meski terkadang ragu. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan panjang untuk terus belajar, berkembang dan berkontribusi lebih baik lagi di masa depan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es(Titikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	Ḩ	Ha(Titikdiatas)
خ	Kha	Kh	KadanHa
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet(Titikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	EsdanYe
ص	Şad	Ş	Es(TitikdiBawah)
ض	Đad	Đ	De(TitikdiBawah)
ط	Ta	Ț	Te(TitikdiBawah)
ظ	Za	Ż	Zet(TitikdiBawah)
ع	‘Ain	‘.....	ApostrofTerbalik

خ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ـ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ـ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ó''	A		Ā		Ay
ó'	I		Ī		Aw
ó°	U		Ū		Ba'
Vokal(a) panjang=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal(i) panjang=	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal(u) panjang=	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkannya ' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw)		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
=					
Diftong(ay)=		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbuthah

Ta' Marbuthah ditransliterasi dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة المدرسة* menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhafiyah*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang diambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
A. Umum.....	ix
B. Konsonan.....	ix
C. Vokal Panjang dan Diftong.....	xi
D. Ta' Marbuthah	xiii
E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah.....	xiii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	8
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11

3. Sumber Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Pengolahan Data.....	13
H. Penelitian Terdahulu.....	13
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Pengertian Etika	25
1. Pengertian Etika Secara Umum.....	25
2. Pengertian Etika Dalam Al-Qur'an	27
B. Konten.....	30
C. Media Sosial.....	33
1. Pengertian Media Sosial	33
2. Jenis Media Sosial	35
D. Metode Tahlili	38
1. Pengertian Metode Tahlili	38
2. Asal Mula Metode Tahlili	39
E. Penafsiran Ulama pada Qs. An-Nur Ayat 19	42
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Analisis Qs. An-Nur Ayat 19	50
1. Menyajikan nama surat dan ayatnya secara berurutan	50
2. Pengertian umum kosakata ayat.	50
3. Munasabah ayat (hubungan ayat dengan ayat sebelumnya).....	53
4. Sebab turunnya ayat (<i>asbab al-nuzul</i>)	54
5. Makna global ayat	56
6. Poin-Poin hikmah yang dapat ditarik	57
7. Pendapat para ulama.....	59
B. Cara Menaggulangi Konten Negatif Dimedia Sosial dalam era society 5.0	60
BAB IV PENUTUP	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kajian Penelitian Terdahulu	19
---	-----------

ABSTRAK

Khairiyatul Uyun, NIM 220204110096, 2025. *Analisis Tafsir QS. An-Nur Ayat 19 Sebagai Landasan Etika Dalam Menanggulangi Penyebaran Konten Negatif Di Media Sosial*. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abd. Rozaq, M.Ag.

Kata Kunci: Tafsir Tahlili, QS. An-Nur Ayat 19, Etika Bermedia Sosial, Konten Negatif, Facebook

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial seperti Facebook menjadi platform utama pertukaran informasi, namun juga menghadirkan masalah serius berupa penyebaran konten negatif yang merusak moralitas masyarakat. Data menunjukkan bahwa konten pornografi di Facebook mencapai tingkat mengkhawatirkan dengan 122 juta pengguna di Indonesia pada awal 2025. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2021 mengungkapkan sebagian besar remaja Indonesia pernah terpapar konten seksual di dunia maya. Kondisi ini menuntut adanya landasan etika yang kuat untuk mengatur perilaku pengguna media sosial.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kandungan etika dalam QS. An-Nur ayat 19 sebagai landasan mengatur perilaku bermedia sosial serta merumuskan strategi menanggulangi penyebaran konten negatif di era Society 5.0. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tahlili yang mengkaji ayat secara mendalam meliputi struktur bahasa, makna kosakata, munasabah, asbab al-nuzul, makna global, hikmah dan pandangan para ulama. Sumber data primer adalah Al-Qur'an khususnya QS. An-Nur ayat 19, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab tafsir, jurnal ilmiah, buku dan karya ilmiah lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nur ayat 19 memberikan landasan etika komprehensif untuk mengatur perilaku bermedia sosial. Ayat ini melarang penyebaran berita keji di tengah masyarakat mukmin dengan ancaman azab di dunia dan akhirat. Larangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku penyebaran secara aktif tetapi juga kepada mereka yang memiliki kecenderungan atau kesenangan ketika berita buruk tersiar luas. Nilai-nilai etika yang terkandung meliputi kewajiban menjaga kehormatan sesama, larangan menyebarkan informasi negatif, pentingnya verifikasi informasi, perlindungan privasi, kesadaran akan pengawasan Allah dan tanggung jawab menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat. Strategi penanggulangan yang dapat diterapkan dalam era Society 5.0 mencakup delapan pendekatan yaitu penguatan kesadaran spiritual individual, penerapan prinsip tabayyun, pendidikan literasi digital berbasis nilai Islam, penguatan peran organisasi keagamaan, penegakan kebijakan dan hukum, pengembangan teknologi filtering berbasis nilai Islam, kampanye masif tentang bahaya konten negatif, serta pemberdayaan generasi muda sebagai agen perubahan.

ABSTRACT

Khairiyatul Uyun, NIM 220204110096, 2025. *Analysis of Tafsir QS. An-Nur Verse 19 as an Ethical Foundation in Combating the Spread of Negative Content on Social Media.* Thesis, Department of Al-Qur'an and Tafsir Studies, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Abd. Rozaq, M.Ag.

Keywords: Tahlili Interpretation, QS. An-Nur Verse 19, Social Media Ethics, Negative Content, Facebook

The advancement of digital technology has brought significant changes in how people communicate and interact. Social media platforms like Facebook have become primary channels for information exchange, yet they also present serious problems in the form of negative content distribution that damages societal morality. Data shows that pornographic content on Facebook has reached alarming levels with 122 million users in Indonesia by early 2025. The 2021 National Survey on Children and Adolescent Life Experiences revealed that most Indonesian teenagers have been exposed to sexual content in cyberspace. This condition demands a strong ethical foundation to regulate social media user behavior.

This research aims to analyze the ethical content in QS. An-Nur verse 19 as a foundation for regulating social media behavior and formulating strategies to combat the spread of negative content in the Society 5.0 era. This study employs a qualitative method with a tahlili tafsir approach that examines verses comprehensively including linguistic structure, vocabulary meaning, munasabah, asbab al-nuzul, global meaning, wisdom and scholars' views. The primary data source is the Qur'an, specifically QS. An-Nur verse 19, while secondary data is obtained from tafsir books, scientific journals, books and other scholarly works.

The research findings indicate that QS. An-Nur verse 19 provides a comprehensive ethical foundation for regulating social media behavior. This verse prohibits the spread of indecent news among the Muslim community with the threat of punishment in this world and the hereafter. The prohibition is not only directed at active disseminators but also at those who have tendencies or pleasure when bad news spreads widely. The ethical values contained include the obligation to protect others' honor, the prohibition of spreading negative information, the importance of information verification, privacy protection, awareness of divine surveillance and responsibility for creating a healthy communication environment. Mitigation strategies applicable in the Society 5.0 era include eight approaches: strengthening individual spiritual awareness, implementing tabayyun principles, digital literacy education based on Islamic values, strengthening the role of religious organizations, enforcing policies and laws, developing filtering technology based on Islamic values, massive campaigns about the dangers of negative content, and empowering the younger generation as agents of change.

مستخلص البحث

خيرية العيون، رقم القيد ١١٠٩٦، ٢٢٠٢٠٤١١٠٩٦ م. تحليل تفسير سورة النور الآية ١٩ كأساس أخلاقي في مكافحة انتشار المحتوى السلبي في وسائل التواصل الاجتماعي . البحث الجامعي، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد الرزاق، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التفسير التحليلي، سورة النور الآية ١٩، أخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي، المحتوى السلبي، فيسبوك

أحدث تقدم التكنولوجيا الرقمية تغييرات كبيرة في كيفية تواصل الناس وتفاعلهم. أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك قنوات رئيسية لتبادل المعلومات، لكنها تقدم أيضًا مشاكل خطيرة في شكل توزيع المحتوى السلبي الذي يضر بأخلاق المجتمع. تظهر البيانات أن المحتوى الإباحي على فيسبوك وصل إلى مستويات مثيرة للقلق مع ١٢٢ مليون مستخدم في إندونيسيا بحلول أوائل عام ٢٠٢٥م. كشف المسح الوطني لتجارب حياة الأطفال والراهقين لعام ٢٠٢١م أن معظم المراهقين الإندونيسيين تعرضوا لمحتوى جنسي في الفضاء الإلكتروني. تتطلب هذه الحالة أساسًا أخلاقياً قوياً لتنظيم سلوك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

يهدف هذا البحث إلى تحليل المحتوى الأخلاقي في سورة النور الآية ١٩ كأساس لتنظيم سلوك وسائل التواصل الاجتماعي وصياغة استراتيجيات لمكافحة انتشار المحتوى السلبي في عصر المجتمع ٥٠٠. يستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً مع نهج تفسير تحليلي يدرس الآيات بشكل شامل بما في ذلك البنية اللغوية ومعنى المفردات والمناسبة وأسباب النزول والمعنى العام والحكمة وآراء العلماء. مصدر البيانات الأساسي هو القرآن الكريم وخاصة سورة النور الآية ١٩، بينما يتم الحصول على البيانات الثانوية من كتب التفسير والمجلاط العلمية والكتب والأعمال العلمية الأخرى.

تشير نتائج البحث إلى أن سورة النور الآية ١٩ توفر أساساً أخلاقياً شاملأً لتنظيم سلوك وسائل التواصل الاجتماعي. تحظر هذه الآية نشر الأخبار الفاحشة بين المجتمع المسلم مع التهديد بالعذاب في الدنيا والآخرة. لا يوجه المخظر فقط إلى الناشرين النشطين ولكن أيضاً إلى أولئك الذين لديهم ميول أو متعة عندما تنتشر الأخبار السيئة على نطاق واسع. تشمل القيم الأخلاقية الواردة التزام حماية شرف الآخرين وحظر نشر المعلومات السلبية وأهمية التتحقق من المعلومات وحماية الخصوصية والوعي بالمراقبة الإلهية والمسؤولية عن خلق بيئة اتصال صحية. تشمل استراتيجيات التخفيف المطبقة في عصر المجتمع ٥٠ ثمانية مناهج: تعزيز الوعي الروحي الفردي وتنفيذ مبادئ التبين والتعليم في محو الأمية الرقمية القائم على القيم الإسلامية وتعزيز دور المنظمات الدينية وإنفاذ السياسات والقوانين وتطوير تكنولوجيا التصفية القائمة على القيم الإسلامية والحملات الضخمة حول مخاطر المحتوى السليع وعكين الجيل الشاب كعوامل تغير.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial sebagai produk revolusi teknologi informasi kini menjadi ruang publik virtual yang menghubungkan jutaan pengguna dalam berbagi informasi, ide dan konten multimedia. Namun, kemudahan akses dan kebebasan berekspresi di ruang digital ini juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran konten negatif yang dapat merusak moralitas dan tatanan sosial.¹ Dalam konteks ini, nilai-nilai spiritual dan etika religius menjadi sangat relevan untuk dikaji sebagai landasan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Al-Qur'an telah memberikan panduan komprehensif mengenai etika komunikasi dan interaksi sosial yang dapat diaplikasikan dalam konteks modern. Salah satu ayat yang memiliki relevansi tinggi dengan fenomena penyebaran konten negatif adalah QS. An-Nur ayat 19, yang secara tegas melarang penyebaran hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan moralitas masyarakat. Ayat ini mengandung prinsip-prinsip etika yang dapat dijadikan landasan dalam

¹ Syauqi Rabbani and Asep Miftahuddin, "Transformasi Digital : Dampak Media Sosial Dan Sistem Informasi Pada Bisnis , Komunikasi , Dan Masyarakat," *Management Information Systems*, no. October (2024).

mengatur perilaku pengguna media sosial, khususnya dalam mencegah distribusi konten yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesopanan.²

Penelitian mengenai etika penggunaan media sosial dalam perspektif Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Husnah Z dalam penelitiannya yang berjudul "*Etika Penggunaan Media Sosial dalam Al-Qur'an sebagai Alat Komunikasi di Era Digitalisasi*" mengkaji prinsip-prinsip etika komunikasi digital berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan relevansinya dengan praktik penggunaan media sosial kontemporer.³ Penelitian ini memberikan fondasi teoretis mengenai bagaimana nilai-nilai Qur'ani dapat diintegrasikan dalam aktivitas digital untuk menciptakan lingkungan online yang sehat dan bermoral.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Halif Asyroful Bahana dengan judul "*Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Tafsir Al Misbah Berdasarkan QS. An-Nahl [16]: 90 dan QS. Al Hujurat [49]: 6 sebagai Etika Berkomunikasi dan Berinteraksi di Era Digitalisasi*" penelitian ini menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan komunikasi untuk membangun kerangka etika dalam berinteraksi di media sosial.⁴ Penelitian ini memperkaya

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, vol. 9 (Cairo: Lentera Hati, 1999), 306.

³ Husnah. Z, "Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Al-Qur'an Sebagai Alat Komunikasi Si Era Digitalisasi," *Al-Mutsla* 1, no. 2 (2021).

⁴ Muhammad Halif Asyroful Bahana, "Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Berdasarkan Qs. an-Nahl [16]: 90 Dan Qs. Al-Hujurat [49]: 6 Sebagai Etika Berkomunikasi Dan Berinteraksi Di Era Digitalisasi," *Mahad Aly Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2025).

khazanah keilmuan mengenai aplikasi tafsir klasik dalam menghadapi tantangan komunikasi digital modern. Selanjutnya, Lukluk Alawiyatush Sholihah melalui penelitiannya "*Kontekstualisasi Al-Qur'an Surah An-Nur (24): 19 Terhadap Fenomena Penyebaran Aib untuk Branding: Analisis Ma'nā-cum-Maghzā*" telah mengkaji secara spesifik QS. An-Nur ayat 19 dalam konteks penyebaran aib sebagai strategi branding serta memberikan perspektif hermeneutik yang mendalam tentang relevansi ayat tersebut dengan fenomena kontemporer.⁵

Kajian etika bermedia sosial dalam Al-Qur'an juga diperkuat oleh penelitian Jauhar Syarifah yang berjudul "*Etika Bersosial Media Menurut Al-Qur'an (Studi Penafsiran QS. Al-Hujurat [49]:6 Dan QS. Al-Nahl [16]: 43)*". Penelitian ini mengeksplorasi dimensi etis dalam berinteraksi di dunia maya dengan menekankan pentingnya verifikasi informasi dan prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan berita. Studi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki panduan yang sangat relevan untuk mengatur perilaku manusia dalam era teknologi informasi, khususnya terkait penyebaran informasi yang dapat berdampak pada stabilitas sosial.⁶

Kontribusi penting lainnya datang dari penelitian Muhamad Luqman dengan judul "*Etika Bermedia Sosial dalam Al-Quran (Analisis Tahlili Terhadap*

⁵ Lukluk Alawiyatush Sholihah, "Kontekstualisasi Al-Qur'an Surah An-Nur (24): 19 Terhadap Fenomena Penyebaran Aib Untuk Branding : Analisis Ma'nā-Cum-Maghza," *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2024).

⁶ Jauhar Syarifah, "Etika Bersosial Media Menurut Al-Qur'an (Studi Penafsiran QS. Al-Hujurat [49]:6 Dan QS. Al-Nahl [16]: 43)" (*UIN Suna Ampel Surabaya*, 2022).

Surah al-Hujurat)". Kajian ini menggunakan pendekatan tafsir tahlili untuk menggali nilai-nilai etis yang terkandung dalam Surah al-Hujurat sebagai pedoman berinteraksi di media sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa ayat-ayat dalam surah tersebut memberikan arahan komprehensif mengenai adab berkomunikasi, menghindari prasangka buruk dan menjaga kehormatan sesama dalam konteks interaksi digital.⁷

Realitas yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa penyebaran konten negatif di media sosial khususnya konten pornografi telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Facebook sebagai platform media sosial dengan penetrasi yang signifikan di Indonesia memiliki 122 juta pengguna pada awal 2025 dan menjadi salah satu platform utama yang digunakan masyarakat Indonesia. Data menunjukkan bahwa jangkauan Facebook di Indonesia setara dengan 43% dari total populasi dan 57,6% dari pengguna internet yang mengalami kesulitan besar dalam mengontrol penyebaran konten pornografi yang dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak-anak dan generasi muda.⁸

Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2021, sebagian besar remaja Indonesia mengakui pernah terpapar konten seksual di dunia maya, sementara laporan Komisi Perlindungan

⁷ Muhamad Luqman, "Etika Bermedia Sosial Dalam Al-Quran (Analisis Tahlili Terhadap Surah Al-Hujurat)" (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021).

⁸ Simon Kemp, "Digital 2025: Indonesia," Datareportal, 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>.

Anak Indonesia tahun 2022 mencatat bahwa tidak sedikit dari mereka yang telah terlibat dalam perilaku seksual menyimpang, mulai dari konsumsi pornografi hingga aktivitas seksual prematur.⁹

Fenomena lain yang mengkhawatirkan adalah penggunaan fitur Marketplace Facebook untuk transaksi konten eksplisit serta praktik sextortion (pemerasan seksual) yang memanfaatkan platform ini sebagai media intimidasi, di mana remaja dapat memanfaatkan aplikasi VPN dan jaringan pribadi untuk mengakses konten terlarang meskipun telah ada upaya pemblokiran dari pemerintah.¹⁰ Riset dari Yayasan Semai pada tahun 2023 mengindikasikan adanya eskalasi 45% kasus revenge porn yang didistribusikan melalui Facebook dengan korban mayoritas perempuan berusia 18-25 tahun yang membuktikan bahwa statistik dari berbagai institusi riset menunjukkan eskalasi signifikan dalam penyebaran konten destruktif yang tidak hanya mengikis moralitas personal tetapi juga membahayakan kestabilan sosial dan kesehatan mental masyarakat.¹¹

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana penafsiran

⁹ Dhafintya Noorca, “Lebih Dari 60 Persen Anak Mengakses Konten Pornografi Melalui Media Online,” Suara Surabaya, 2021, <https://www.suarasurabaya.net/kelankota/2021/lebih-dari-60-persen-anak-mengakses-konten-pornografi-melalui-media-online/>.

¹⁰ Galih Haidar and Nurliana Cipta Apsari, “Pornografi Pada Kalangan Remaja Beserta Dampaknya,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 7*, no. 1 (2022): 136.

¹¹ Stephanus Aranditio, “Candu Pornografi Menghambat Pembangunan Manusia Indonesia,” Kompas, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/candu-pornografi-menghambat-pembangunan-sdm-indonesia>.

QS. An-Nur ayat 19 dapat memberikan solusi etika dalam menanggulangi penyebaran konten negatif di media sosial. Pemilihan judul ini didasari oleh urgensi untuk menemukan landasan etika religius yang dapat diaplikasikan secara praktis dalam menghadapi tantangan digitalisasi sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam bidang tafsir kontemporer dan etika media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami relevansi ayat-ayat Al-Qur'an dengan permasalahan kontemporer serta menawarkan solusi alternatif yang berbasis pada nilai-nilai spiritual dalam mengatasi degradasi moral di era digital.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi kajian pada penafsiran QS. An-Nur ayat 19 sebagai sumber primer dengan fokus konten negatif berupa pornografi di platform Facebook sebagai objek analisis utama. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tahlili, yaitu metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam, runtut dan menyeluruh berdasarkan urutan mushaf dengan menganalisis nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat tersebut.

Pembatasan ini dimaksudkan agar penelitian dapat menghasilkan analisis yang fokus dan memberikan kontribusi signifikan dalam bidang tafsir kontemporer dan etika media sosial khususnya dalam menanggulangi problematika penyebaran konten pornografi di Facebook pada masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai dua hal berikut:

1. Bagaimana penafsiran QS. An-Nur ayat 19 sebagai landasan etika bermedia sosial?
2. Bagaimana cara menanggulangi penyebaran konten negatif di media sosial dalam era society 5.0?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran QS. An-Nur ayat 19 sebagai landasan etika bermedia sosial.
2. Mengetahui cara menanggulangi penyebaran konten negatif di media sosial dalam era society 5.0.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya khazanah tafsir kontemporer dengan menganalisis QS. An-Nur ayat 19 dalam konteks era digital. Kajian ini menghasilkan kerangka teoretis baru dalam studi komunikasi Islam yang

menggabungkan nilai-nilai Qur'ani dengan fenomena media sosial, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian serupa di masa mendatang.

Penelitian ini mengembangkan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan metodologi tafsir dengan analisis media kontemporer. Hasil kajian menunjukkan relevansi Al-Qur'an dalam merespons tantangan teknologi digital dan memberikan landasan epistemologis bagi pengembangan metodologi penelitian yang menggabungkan dimensi spiritual dengan kajian fenomena sosial modern.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan panduan etika digital berbasis Al-Qur'an bagi masyarakat pengguna media sosial dalam mencegah penyebaran konten negatif. Hasil kajian dapat dimanfaatkan para da'i dan pendidik agama sebagai materi dakwah kontemporer yang relevan dengan perkembangan teknologi, sehingga pesan-pesan moral Al-Qur'an dapat dipahami generasi digital dengan lebih baik.

Penelitian ini dapat juga dijadikan referensi pengembangan kurikulum tafsir kontemporer dan etika komunikasi di perguruan tinggi. Temuan penelitian juga memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi media sosial yang mempertimbangkan aspek

moral religius, serta memberikan perspektif alternatif bagi platform media sosial dalam mengembangkan sistem moderasi konten yang berbasis nilai-nilai universal.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah kunci sebagai berikut:

1. Media Sosial

Media sosial dalam konteks penelitian ini merujuk pada platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi dan mengakses berbagai jenis konten multimedia. Fokus penelitian ditekankan pada platform Facebook sebagai representasi media sosial dengan penetrasi pengguna yang signifikan di Indonesia. Platform ini dipilih karena karakteristik penggunaannya yang mencakup berbagai segmen masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang terkait dengan penyebaran konten negatif.

2. Konten Negatif

Konten negatif dalam penelitian ini didefinisikan sebagai materi digital yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, kesopanan dan kepatutan

sosial. Definisi ini mencakup konten pornografi, materi yang mengandung unsur eksplorasi seksual, serta berbagai bentuk informasi yang dapat merusak tatanan moral masyarakat. Batasan konten negatif ditetapkan berdasarkan standar moralitas yang berlaku umum dalam masyarakat serta panduan etika religius.

3. Tafsir Tahlili

Tafsir tahlili merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan secara analitis dan komprehensif dengan mengikuti urutan ayat-ayat dalam mushaf. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap aspek kebahasaan, konteks sosio-historis, kandungan hukum, hikmah dan nilai-nilai moral yang terdapat dalam setiap ayat. Dalam penelitian ini, metode tahlili digunakan untuk mengeksplorasi makna QS. An-Nur ayat 19 secara mendetail dan menghubungkannya dengan fenomena kontemporer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan

dengan topik penelitian.¹² Literatur yang dikaji mencakup kitab tafsir, buku, artikel ilmiah serta sumber digital yang membahas etika bermedia sosial dalam perspektif Al-Qur'an khususnya terkait penyebaran konten negatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna teks dan konteks sosial budaya yang melingkupinya.¹³ Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis kandungan etis QS. An-Nur ayat 19 secara komprehensif. Penelitian ini juga menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu metode penafsiran yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara rinci berdasarkan struktur bahasa, *asbāb al-nuzūl* serta hubungan ayat dengan ayat lainnya. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat mengeksplorasi makna QS. An-Nur ayat 19 secara mendalam, khususnya dalam konteks penyebaran konten negatif di media sosial.

3. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang digunakan didalam penelitian ini ada dua bagian yaitu: *Pertama*, Sumber primer dalam penelitian ini adalah: Al-Qur'an (khususnya QS. An-Nur ayat 19); *Kedua*, Sumber data sekunder

¹² M.Pd.I Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian*, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 44, 2011, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*, 2013, 7.

didapatkan melalui catatan seperti jurnal ilmiah, artikel, buku dan juga karya-karya ilmiah lain yang membahas isu konten negatif, etika media sosial, serta fenomena pornografi di Facebook.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode tahlili yaitu metode yang menguraikan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam dengan memanfaatkan berbagai kitab tafsir dan sumber referensi lainnya. Pembahasan dilakukan dengan mengikuti susunan ayat sesuai yang tertulis dalam mushaf dengan fokus kajian pada Qs. An-Nur ayat 19.

Langkah-langkah penelitian ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam bukunya, yang mencakup:¹⁴

- a. Menyajikan nama surat dan ayatnya secara berurutan;
- b. Pengertian umum kosakata ayat;
- c. Munasabah ayat (hubungan ayat dengan ayat sebelumnya);
- d. Sebab turunnya ayat (asbab al-nuzul);
- e. Makna global ayat;
- f. Poin-poin hikmah yang dapat ditarik;
- g. Pendapat para ulama.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Lentera Hati, 2015), 322.

5. Metode Pengolahan Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik untuk mengungkap makna, pesan dan nilai yang terkandung dalam teks secara sistematis dan objektif.¹⁵ Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis terhadap penafsiran QS. An-Nur ayat 19 untuk mengidentifikasi nilai-nilai etis yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan fenomena kontemporer di media sosial, khususnya penyebaran konten negatif berupa pornografi di Facebook. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji bagaimana kandungan etis dalam ayat tersebut dapat dijadikan sebagai landasan moral dalam menanggulangi perilaku menyimpang di ranah digital.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan studi yang telah dilakukan oleh peneliti lain di masa lalu. Studi-studi ini dicantumkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Dengan demikian, penelitian sebelumnya berfungsi sebagai pembanding guna mengungkapkan elemen-elemen baru dalam penelitian ini. Studi-studi yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Afarat Y Gusti, “Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis Gusti Yasser Arafat UIN Antasari Banjarmasin,” *Jurnal Alhadrah* 17, no. 33 (2018).

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Husnah Z berjudul “*Etika Penggunaan Media Sosial dalam Al-Qur'an sebagai Alat Komunikasi di Era Digitalisasi*” menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji etika komunikasi digital berdasarkan QS. Al-Ahzab:70 dan QS. Al-Mujadalah:9 serta mengaitkannya dengan UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017. Penelitian ini menemukan bahwa QS. Al-Ahzab:70 menekankan konsep *Qaulan Sadidan* (perkataan yang benar) dimana kata “*Sadidan*” bermakna tidak hanya benar tetapi juga tepat sasaran dan membangun, sehingga informasi di media sosial harus memenuhi kriteria kebenaran dan manfaat edukatif. Analisis QS. Al-Mujadalah:9 menunjukkan larangan pembicaraan yang mengandung dosa (*Al-Itsma*), permusuhan (*Al-Udwan*) dan kedurhakaan kepada Rasul (*Ma'shiyat Ar-Rasul*) dalam konteks digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika bermedia sosial menurut Al-Qur'an harus diintegrasikan dengan hukum positif Indonesia, dimana UU ITE memberikan sanksi pidana hingga 6 tahun dan denda satu miliar rupiah bagi penyebar berita bohong, sementara Fatwa MUI melarang penyebaran hoax, fitnah, ghibah, nanimah dan ujaran kebencian yang menyebabkan disharmoni sosial dengan rekomendasi bahwa media sosial harus digunakan sebagai sarana amar ma'ruf nahi munkar dan membangun komunikasi konstruktif melalui verifikasi informasi serta menghindari perdebatan tidak produktif.¹⁶

¹⁶ Husnah. Z, “Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Al-Qur'an Sebagai Alat Komunikasi Si Era Digitalisasi.”

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Halif Asyroful Bahana berjudul “*Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Berdasarkan QS. An-Nahl [16]:90 dan QS. Al-Hujurat [49]:6 sebagai Etika Berkommunikasi dan Berinteraksi di Era Digitalisasi*” menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan tafsir tematik untuk mengkaji etika komunikasi digital berdasarkan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Penelitian ini menemukan bahwa QS. An-Nahl [16]:90 menekankan tiga prinsip fundamental dalam komunikasi yaitu keadilan, kebaikan dan kasih sayang yang diterapkan melalui menjaga adab dalam berkomentar dan menghormati perbedaan pendapat tanpa ujaran kebencian. Analisis QS. Al-Hujurat [49]:6 menunjukkan pentingnya prinsip *Tabayyun* (verifikasi informasi) yang mencakup memeriksa kebenaran sumber sebelum membagikan informasi, bersikap kritis dengan membandingkan berbagai sumber dan menghindari penyebaran berita hoaks yang dapat menimbulkan keresahan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Qur’ani dalam penggunaan media sosial dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat dengan menghindari tiga larangan yaitu perbuanan keji (*Al-Fahsyā*) Kemungkaran (*Al-Munkar*) dan Kedholiman (*Al-Baghyu*) sehingga media sosial dapat menjadi ruang komunikasi yang santun, harmonis dan bertanggung jawab.¹⁷

¹⁷ Muhammad Halif Asyroful Bahana, “Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Berdasarkan Qs. an-Nahl [16]: 90 Dan Qs. Al-Hujurat [49]: 6 Sebagai Etika Berkommunikasi Dan Berinteraksi Di Era Digitalisasi.”

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lukluk Alawiyatush Sholihah berjudul “*Kontekstualisasi Al-Qur'an Surah An-Nūr (24):19 Terhadap Fenomena Penyebaran Aib untuk Branding: Analisis Ma'nā-cum-Maghzā*” menggunakan metode analisis *ma'nā-cum-maghzā* untuk mengkaji reinterpretasi QS. An-Nur:19 dalam konteks praktik penyebaran aib di media sosial sebagai strategi branding. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa praktik tidak etis dalam branding meliputi black campaign, negative campaign dan oversharing yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi, respons masyarakat yang lebih intens terhadap informasi negatif, serta kebutuhan validasi dari trauma masa lalu. *Analisis ma'nā-cum-maghzā* menunjukkan bahwa *fāhishah* dalam ayat tersebut tidak terbatas pada zina saja melainkan mencakup segala sesuatu yang buruk, sehingga larangan menyebarkan berita keji berlaku dengan tujuan apapun kepada masyarakat dengan ancaman siksa dunia dan akhirat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konteks masa kini, strategi branding melalui penyebaran aib dilarang karena dapat merusak citra seseorang. Dimana manusia dianjurkan untuk saling menjaga kehormatan dan privasi, tidak mudah terpengaruh fitnah, serta perlunya penegakan hukum bagi pelaku penyebaran aib agar masyarakat tidak menormalisasikan praktik tersebut.¹⁸

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Jauhar Syarifah dengan judul “*Etika Bersosial Media Menurut Al-Qur'an (Studi Penafsiran QS. Al-Hujurat*

¹⁸ Sholihah, “Kontekstualisasi Al-Qur'an Surah An-Nūr (24): 19 Terhadap Fenomena Penyebaran Aib Untuk Branding : Analisis Ma'na-Cum-Maghza.”

[49]:6 Dan QS. Al-Nahl [16]: 43)" menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan komparatif terhadap berbagai kitab tafsir untuk mengkaji norma-norma etis dalam berinteraksi di dunia maya berdasarkan dua ayat fundamental tersebut. Penelitian ini menganalisis penafsiran dari berbagai mufassir seperti Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili yang menguraikan ayat dengan kajian mufrodat dan analisis per ayat, Buya Hamka yang menjelaskan hubungan kehidupan sosial kemasyarakatan, serta As-Sa'di yang menggunakan bahasa lugas dengan struktur sederhana dan jelas. Studi ini menemukan bahwa QS. Al-Hujurat [49]:6 menekankan prinsip *Tabayyun* (verifikasi informasi) yang mengharuskan pengguna media sosial untuk bersikap jeli dan tidak terburu-buru dalam menyaring informasi, bahkan ketika berita datang dari sumber Muslim sekalipun, sementara QS. Al-Nahl [16]:43 menekankan pentingnya mengembalikan segala sesuatu kepada ahlinya (rujukan yang kompeten). Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi etika bermedia sosial berdasarkan kedua ayat tersebut dapat menciptakan suasana komunikasi yang nyaman dan menimbulkan solidaritas antar pengguna, mengingat komunikasi melalui media sosial merupakan bagian dari komunikasi massa yang memberikan pengaruh besar terhadap kemaslahatan masyarakat sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi untuk menghindari dampak negatif pada stabilitas sosial.¹⁹

¹⁹ Syarifah, "Etika Bersosial Media Menurut Al-Qur'an (Studi Penafsiran QS. Al-Hujurat [49]:6 Dan QS. Al-Nahl [16]: 43)."

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Luqman berjudul “*Etika Bermedia Sosial dalam Al-Quran (Analisis Tahlili Terhadap Surah al-Hujurat)*” menggunakan pendekatan tafsir tahlili untuk menggali makna mendalam dari ayat-ayat dalam Surah al-Hujurat yang berkaitan dengan adab berinteraksi sosial. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Surah al-Hujurat yang terdiri dari 18 ayat, 343 kata dan 1476 huruf merupakan surah Madaniyah yang mengandung berbagai tuntunan komprehensif untuk kehidupan manusia, meliputi lima kategori etika yaitu etika terhadap Allah dan Rasul, etika terhadap sesama mukmin, etika terhadap sesama muslim, etika terhadap semua makhluk dan etika terhadap orang bodoh. Analisis tahlili menunjukkan bahwa dalam konteks kehidupan digital modern dimana masyarakat telah memposisikan dunia maya sebagai kehidupan kedua mereka, diperlukan kontekstualisasi dan sinkronisasi etika-etika Qur’ani terhadap gaya hidup modern agar pesan etika Al-Qur'an tetap dapat tersampaikan melalui berbagai format digital seperti tulisan, video, audio maupun meme gambar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemajuan teknologi harus memajukan umat dengan memenuhi asas-asas keislaman dan etika-etika dalam Surah al-Hujurat perlu digelorakan untuk mengatasi ketimpangan moral yang telah liar dan berlalu lalang di media sosial, sehingga media sosial dapat menjadi sarana yang membangun dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁰

²⁰ Luqman, “Etika Bermedia Sosial Dalam Al-Quran (Analisis Tahlili Terhadap Surah Al-Hujurat).”

Tabel 1. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul	Tahun	Jenis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Etika Penggunaan Media Sosial dalam Al-Qur'an sebagai Alat Komunikasi di Era Digitalisasi</i> (Husnah Z)	2021	Jurnal	Sama-sama membahas etika komunikasi di media sosial dengan landasan Al-Qur'an.	Penelitian Husnah bersifat umum pada media sosial dan mengaitkan dengan UU ITE serta Fatwa MUI, sedangkan penelitian ini spesifik menelaah QS. An-Nur:19 dengan tafsir tahlili terkait konten pornografi di Facebook.
2.	<i>Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah</i>	2025	Jurnal	Sama-sama mengkaji etika komunikasi digital	Penelitian Halif fokus pada hoaks dan ujaran kebencian dengan

No	Judul	Tahun	Jenis	Persamaan	Perbedaan
	<i>Berdasarkan QS. An-Nahl [16]:90 dan QS. Al-Hujurat (Muhammad Halif Asyroful Bahan)</i>			berdasarkan Al-Qur'an.	rujukan Tafsir Al-Misbah pada QS. An-Nahl:90 dan QS. Al-Hujurat:6, sementara penelitian ini fokus pada QS. An-Nur:19 dengan tafsir tahlili terkait pornografi di Facebook.
3.	<i>Kontekstualisasi Al-Qur'an Surah An-Nur (24):19 Terhadap Fenomena Penyebaran Aib untuk Branding: Analisis Ma'nā-</i>	2024	Skripsi	Sama-sama menjadikan QS. An-Nur:19 sebagai objek kajian utama.	Penelitian Lukluk fokus pada fenomena penyebaran aib untuk branding dengan pendekatan ma'nā-cum-

No	Judul	Tahun	Jenis	Persamaan	Perbedaan
	<i>cum-Maghzā</i> (Lukluk Alawiyatush Sholihah)				maghzā, sedangkan penelitian ini mengkaji pornografi di Facebook dengan pendekatan tafsir tahlili.
4.	<i>Etika Bersosial Media Menurut Al- Qur'an (Studi Penafsiran QS. Al- Hujurat [49]:6 Dan QS. Al-Nahl [16]: 43) (Jauhar Syarifah)</i>	2022	Skripsi	Sama-sama membahas etika bermedia sosial berdasarkan Al- Qur'an dengan fokus pada verifikasi informasi dan kehati-hatian dalam berkomunikasi digital.	Penelitian Jauhar mengkaji QS. Al- Hujurat:6 dan QS. Al-Nahl:43 untuk membahas hoaks dan penyebaran berita palsu, sedangkan penelitian ini spesifik pada QS. An-Nur:19 terkait konten pornografi

No	Judul	Tahun	Jenis	Persamaan	Perbedaan
					di Facebook.
5.	<i>Etika Bermedia Sosial dalam Al-Quran (Analisis Tahlili Terhadap Surah al-Hujurat)</i> (Muhamad Luqman)	2021	Skripsi	Sama-sama menggunakan pendekatan tafsir tahlili dan membahas etika bermedia sosial berdasarkan Al-Qur'an.	Penelitian Luqman menganalisis seluruh Surah al-Hujurat untuk membangun kerangka etika komunikasi digital secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada satu ayat (QS. An-Nur:19) untuk menanggulangi masalah spesifik pornografi di Facebook.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I : Bab pertama ini berisi pengantar umum mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan maraknya penyebaran konten negatif di media sosial, khususnya fenomena pornografi di Facebook yang semakin meluas dan meresahkan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerusakan moral individu tetapi juga berimplikasi pada terganggunya tatanan sosial masyarakat. Penjelasan ini dikaitkan dengan nilai-nilai etis dalam Al-Qur'an khususnya QS. An-Nur ayat 19. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang menggambarkan pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang relevan serta metode penelitian yang digunakan.

Bab II : Bab kedua menyajikan landasan teoretis yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan dimulai dengan pengertian etika secara umum dan khusus dalam perspektif Al-Qur'an untuk memahami kerangka moral yang menjadi dasar kajian. Selanjutnya diuraikan mengenai konten dan konten digital sebagai objek kajian yang meliputi definisi dan jenisnya dalam konteks media digital. Pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai media sosial yang mencakup pengertian, perkembangan dan berbagai jenis platform yang ada saat ini. Bagian penting dalam bab ini adalah penjelasan mengenai metode tahlili sebagai pendekatan penafsiran yang digunakan dalam penelitian, meliputi pengertian, sejarah perkembangannya serta

langkah-langkah penerapannya. Bab ini ditutup dengan uraian mengenai penafsiran para ulama terhadap QS. An-Nur ayat 19 dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer yang menjadi rujukan utama dalam analisis.

Bab III : Bab ketiga merupakan inti dari penelitian ini yang memuat dua pembahasan utama: Bagian pertama menyajikan analisis mendalam terhadap QS. An-Nur ayat 19 dengan menggunakan metode tahlili yang meliputi kajian struktur bahasa Arab, identifikasi makna kosakata, pemahaman konteks turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), keterkaitan dengan ayat sebelumnya (*munasabah*), makna global ayat, poin-poin hikmah yang dapat ditarik serta pandangan para ulama mengenai ayat tersebut; Bagian kedua membahas cara menanggulangi penyebaran konten negatif di media sosial khususnya konten pornografi di Fascebook dalam konteks era Society 5.0. Pembahasan ini berusaha menghubungkan antara nilai-nilai normatif dalam Al-Qur'an dengan realitas kontemporer penggunaan media sosial.

Bab IV : Bab terakhir berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merangkum temuan-temuan penting dari analisis QS. An-Nur ayat 19 sebagai landasan etika bermedia sosial serta cara penanggulangan konten negatif yang relevan dengan konteks era digital. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Etika

1. Pengertian Etika Secara Umum

Kata etika sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat membaca berita di media. Biasanya kata ini dipakai untuk membahas hal-hal yang serius, penting dan berkaitan dengan prinsip dasar kehidupan.

Kata etika awalnya berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “etos” dan “etha”. Etos artinya kebiasaan, tingkah laku, karakter, sikap, perasaan dan cara berpikir seseorang. Sedangkan etha berarti kebiasaan dalam bentuk jamak. Maka jika disimpulkan, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan manusia.²¹

Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika punya tiga pengertian:²²

- Ilmu yang membahas tentang yang baik dan buruk, termasuk hak dan kewajiban;
- Kumpulan nilai-nilai yang berhubungan dengan akhlak;
- Aturan benar dan salah yang dipegang oleh sekelompok orang.

²¹ Asmawati Burhan, *Buku Ajar Etika Umum* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019) 3.

²² Tim Penyusun Kamus pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) 402.

Beberapa ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan etika secara istilah, yaitu:²³

- Sidi Gazalba mengatakan bahwa etika adalah pemikiran tentang perbuatan manusia, dilihat dari sisi baik buruknya menurut akal pikiran.
- Ahmad Amin menjelaskan etika sebagai ilmu yang membedakan mana yang baik dan buruk, menjelaskan apa yang sebaiknya kita lakukan kepada orang lain, menentukan tujuan dari tindakan kita dan menunjukkan cara untuk melakukannya.
- Soegarda Poerbakawatja menyebut etika sebagai ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan kesopanan, termasuk soal baik dan buruk.
- Ki Hajar Dewantara berpendapat etika adalah ilmu yang mempelajari soal baik buruk dalam kehidupan manusia secara menyeluruh, terutama yang berhubungan dengan pikiran, perasaan dan hati sampai tercapainya tujuan dari suatu perbuatan.
- Nurcholish Majid mengatakan etika bukan Cuma soal sopan santun saja tapi lebih dalam lagi yaitu konsep lengkap yang jadi dasar pandangan hidup manusia tentang yang baik dan yang buruk serta yang benar dan yang salah.²⁴

²³ Abd Haris, *Etika Hamka Kondtruksi Etik Berbasis Rasional Religious* (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2010).

²⁴ N Madjid, “Ajaran Nilai Etis Dalam Kitab Suci Dan Relevansinya Bagi Kehidupan Modern,” *Dalam Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah ...*, 1992, 1–26, <https://adoc.pub/ajaran-nilai-etis-dalam-kitab-suci-dan-relevansinya-bagi-keh.html>.

Kata etika sering dihubungkan dengan kata moral karena arti yang berdekatan dan memiliki objek yang sama. Kata moral berasal dari bahasa Latin “mos” dan jamaknya “mores” yang artinya juga kebiasaan. Dari kedua istilah ini, ada yang menyimpulkan bahwa etika dan moral sama, hanya berbeda pada bahasa asalnya. Etika dari bahasa Yunani sedangkan moral dari bahasa Latin tetapi artinya sama yaitu kebiasaan.

Secara istilah, moral bisa diartikan sebagai: (1) prinsip hidup tentang baik, buruk, benar dan salah; (2) kemampuan membedakan yang baik dan buruk; (3) ajaran tentang yang baik dan buruk. Namun ada juga pendapat yang bilang etika dan moral itu beda, salah satunya Sidi Gazalba yang mengatakan kalau etika itu sifatnya teori sedangkan moral itu prakteknya, etika membahas tentang apa yang ada sedangkan moral membahas apa yang seharusnya dilakukan.²⁵ Moral berkaitan dengan tingkah laku nyata sementara etika berkaitan dengan pemikiran dan teori.

2. Pengertian Etika Dalam Al-Qur'an

Dalam pembahasan mengenai nilai-nilai moral dalam Al-Quran, istilah yang paling sering digunakan dan menjadi konsep utama adalah “akhlak”. Istilah inilah yang dipakai Al-Quran untuk menggambarkan perilaku manusia.

Secara bahasa, akhlak merupakan bentuk jamak dari “khuluq” atau “khilq” yang bermakna tabiat, tingkah laku, karakter bawaan, kebiasaan,

²⁵ Haris, *Etika Hamka Kondtruksi Etik Berbasis Rasional Religious*.

peradaban baik dan nilai keagamaan.²⁶ Di Indonesia, kata akhlak telah diserap menjadi bahasa sehari-hari dengan pengertian budi pekerti dan tingkah laku. Jadi dari segi linguistik, kata akhlak merujuk pada karakteristik manusia secara menyeluruh, baik sifat-sifat positif yang patut diteladani maupun sifat negatif yang perlu dihindari.

Ibnu Manzur menjelaskan bahwa esensi akhlak adalah aspek yang berhubungan dengan kondisi jiwa, karakter dan ciri khas seseorang, baik yang positif maupun negatif. Menurutnya, ganjaran dan sanksi lebih banyak terkait dengan aspek batin manusia daripada penampilan luarnya. Dengan kata lain, pengertian akhlak mencakup seluruh sifat manusia secara umum, baik yang baik maupun buruk tanpa membedakan jenis kelamin.²⁷

Para ulama kemudian mengklasifikasikan akhlak menjadi dua kategori: *akhlaqul hasanah* atau *mahmudah* (perilaku terpuji) dan *akhlaqul madzmumah* atau *qabihah* (perilaku tercela). Imam al-Gazali berpendapat bahwa sifat terpuji manusia merupakan penyelamat (*al-munjiyat*), sementara sifat buruk merupakan pembinasan (*al-muhlikah*).²⁸

Dalam Al-Quran, terdapat dua penyebutan kata akhlak dalam bentuk tunggal. *Pertama*, dalam Surah al-Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ حُلُقٍ عَظِيمٍ

²⁶ Tim Penyusun Kamus pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²⁷ Jamaluddin Abul-Fadal Muhammad bin Makram Ibnu Manzur al-Anshariyyi Al-Ifriqiyyi and Al-Mishry, *Lisanul Arab*, Jilid 10 (Beirut: Daru Shadr, n.d.).

²⁸ Al-Ghazali, “Terjemah Ihya’ Ulumiddin Jilid 1.,” n.d.

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

[Surat Al-Qalam (68) ayat 4]

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *khuluq* yang disertai kata sifat selalu bermakna perilaku luhur, sikap baik dan watak terpuji. Kata ‘ala menunjukkan keteguhan. Ayat ini juga menggambarkan bahwa Nabi Muhammad memiliki tingkat moralitas yang sangat tinggi, bukan sekadar bermoral baik.²⁹

Sayyid Quthub menyatakan bahwa salah satu bukti keagungan Nabi adalah kemampuannya menerima pujian dari Allah Yang Maha Agung tanpa menjadi sompong. Beliau menerima pujian tersebut dengan penuh ketenangan dan keseimbangan.³⁰ Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi menjawab bahwa akhlak beliau adalah cerminan Al-Quran. Jadi dalam ayat ini, pengertian *khuluq* mengarah pada perilaku terpuji (*akhlak mahmudah*).

Kedua, dalam Surah as-Syu’ara ayat 137:

إِنْ هَذَا إِلَّا حُكْمُ الْأَوَّلِينَ

“(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.”

[Surat Asy-Syu’ara (26) ayat 137]

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’ an*, Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

³⁰ Shihab.

Kata *khuluqul awwalin* dalam ayat ini secara literal bermakna adat istiadat atau perilaku orang-orang dahulu. Ali as-Shabuni mengartikannya *khuurafatul awwalin* (khurafat orang-orang terdahulu),³¹ sedangkan al-Maraghi mengartikannya ‘*adatullati kanu biha yadinin* (sebagai tradisi yang menjadi dasar beragama mereka).³² Jadi kata khuluq dalam ayat ini bermakna perilaku buruk atau *akhlaqul madzmumah*.

Dengan demikian, etika Al-Quran identik dengan etika Islam karena bersumber dari Al-Quran dan as-Sunnah. Etika Al-Quran memiliki empat komponen pokok: Pertama, sumber utamanya adalah ajaran Al-Quran. Kedua, objek kajiannya adalah pemikiran dan perbuatan manusia, termasuk sikap dan pandangannya tentang kehidupan baik secara individual maupun sosial. Ketiga, fungsinya sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah suatu perbuatan baik, buruk, benar, atau salah menurut ajaran Al-Quran. Keempat, etika Al-Quran memiliki dua kategori: ada yang bersifat tetap dan ada yang dapat berubah sesuai kemaslahatan umum.

B. Konten

1. Pengertian Konten

Konten merupakan informasi yang tersedia dan dapat diakses melalui berbagai produk atau media elektronik.³³ Terdapat beragam media yang mampu menyajikan konten baik secara langsung maupun tidak langsung,

³¹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Safwatut Tafsir*, Jilid 2 (Maktabah Syamilah: Dar ash Shabuni, 1997).

³² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 2 (Beirut: Darul Fikr, 2001).

³³ Tim Penyusun Kamus pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

misalnya internet, televisi, CD audio hingga telepon genggam. Dalam konteks teknologi digital saat ini, istilah ini juga merujuk pada segala bentuk informasi yang terdapat dalam sebuah media, seperti blog, wiki, forum diskusi, gambar dan video digital, file audio, iklan serta berbagai bentuk informasi lainnya yang dihasilkan oleh pengguna melalui sistem atau layanan daring yang umumnya dapat diakses melalui situs web media online.

Finy F. Basarah dan Gustina menjelaskan bahwa konten adalah informasi yang tersedia pada halaman sebuah situs web atau informasi yang dapat diakses melalui berbagai media. Istilah ini digunakan untuk menandai dan mengukur berbagai bentuk serta jenis informasi sebagai nilai tambah dari sebuah media.³⁴ Sementara itu, Huang mendefinisikan konten media sosial sebagai informasi dan hiburan yang disediakan oleh individu, perusahaan atau organisasi melalui platform seperti YouTube, Instagram dan Facebook. Untuk mencapai efektivitas maksimal, konten media sosial perlu ditargetkan secara tepat kepada audiens yang dituju mengingat platform media sosial memfasilitasi interaksi yang lebih cepat dan langsung dengan pengguna.³⁵

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konten adalah informasi yang disajikan melalui berbagai media atau

³⁴ Finy F. Basarah and Gustina Romaria, "Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial," *Jurnal Abdi Masyarakat* 5, no. 2 (2020): 24.

³⁵ Guanxiong Huang, "Platform Variation and Content Variation on Social Media: A Dual-Route Model of Cognitive and Experiential Effects," *Journal of Promotion Management* 26, no. 3 (2019): 340, <https://doi.org/10.1080/10496491.2019.1699633>.

platform yang memfasilitasi interaksi antar pengguna dengan pesan yang ditujukan kepada kelompok tertentu.

2. Pengertian Konten Digital

Konten digital merupakan materi yang diproduksi dalam beragam bentuk baik berupa teks, video, gambar, audio maupun gabungan dari kesemuanya. Materi tersebut dapat disimpan, diakses, dioperasikan melalui perangkat digital dan disebarluaskan dengan mudah melalui platform digital serta jaringan online lewat proses digitalisasi.³⁶

Fungsi konten digital adalah sebagai media penyampaian gagasan dan konsep yang tersusun secara sistematis kepada semua orang yang mencakup pengembangan informasi, materi edukatif dan hiburan untuk didistribusikan lewat internet atau perangkat elektronik lainnya. Proses pembuatan konten digital mencakup berbagai tahapan, dimulai dari perumusan gagasan, pelaksanaan ide tersebut, pengemasan hingga penyimpanan hasil akhir. Daya cipta dalam industri konten digital bukan hanya ditentukan oleh kemampuan personal melainkan juga bergantung pada bagaimana kemampuan personal tersebut diintegrasikan dalam rangkaian kerja yang bersifat kolaboratif.³⁷

³⁶ Jazimatul Husna, “Peran Pustakawan Sebagai Kreator Konten Digital” 3, no. 2 (2019): 173–84.

³⁷ Shiddiq Sugiono, “Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0,” *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 22, no. 2 (2020): 175–91, <https://doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.175-191>.

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Istilah media sosial merupakan gabungan dari dua unsur kata yakni media dan sosial. Media dapat diartikan sebagai sarana perantara atau penghubung antara dua belah pihak baik individu maupun kelompok tertentu. Sementara sosial merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat.³⁸ Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa media sosial merupakan sarana penyampaian informasi yang berfungsi menghubungkan dan memfasilitasi pertukaran informasi antar individu atau kelompok.

Media sosial dapat didefinisikan sebagai platform digital yang memudahkan penggunanya untuk berpartisipasi, berinteraksi, memproduksi konten dan berbagi informasi tanpa terbatas oleh dimensi ruang dan waktu.³⁹ Platform ini berbasis website yang membentuk jejaring dan memfasilitasi interaksi dalam komunitas maupun antar individu. Melalui media sosial pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berbagi konten, berkolaborasi dan saling mengenal baik secara visual maupun audiovisual. Contoh platform tersebut antara lain Facebook, Twitter, Instagram dan berbagai aplikasi sejenis lainnya.⁴⁰

³⁸ Tim Penyusun Kamus pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

³⁹ Tim Penyusun Kamus pusat Bahasa.

⁴⁰ Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan via Social Media* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011).

Beberapa pandangan ahli mengenai media sosial meliputi:

- a. Santoso S. Hamidjojo memandang media sosial sebagai alat yang digunakan untuk menyebarkan gagasan atau ide kepada orang yang dituju.
- b. Van Djik menjelaskan bahwa media sosial adalah platform daring yang memperkuat relasi antarpengguna sekaligus menjadi wadah pembentukan ikatan sosial. Sementara Mike dan Young mendefinisikannya sebagai perpaduan berbagai elemen media yang ada, menggabungkan media komunikasi personal dengan media publik yang memungkinkan berbagi informasi kepada siapa saja tanpa pembatasan tertentu.⁴¹

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial adalah platform yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bertukar informasi dan menjalin hubungan sosial melalui jaringan internet tanpa terbatas oleh jarak maupun waktu.

Berbagai alasan melatarbelakangi seseorang membuat akun media sosial, di antaranya adalah untuk mempertahankan komunikasi dengan teman dan keluarga, memperoleh informasi terkini dari konten yang tersedia di platform tersebut, serta untuk menunjukkan kehadiran dan identitas diri.

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan media sosial memiliki keterkaitan

⁴¹ Ahmad Setiadi, “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi,” *Jurnal AMIC BSI Karawang*, no. 1 (2016): 2.

dengan karakteristik kepribadian introvert seseorang. Semakin introvert kepribadian seseorang maka kecenderungan untuk aktif di media sosial semakin tinggi.⁴²

2. Jenis Media Sosial

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, media sosial dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu:⁴³

a. Proyek Kolaborasi (Collaborative Project)

Platform ini memungkinkan pengguna memiliki akses untuk memodifikasi, menambahkan atau menghilangkan konten yang ada di dalam situs. Contohnya adalah Wikipedia yang pada tahun 2001 sempat menjadi kompetitor utama Google karena keduanya menyediakan layanan akses informasi yang cepat dan praktis.

b. Blog dan Microblog

Platform berbentuk blog memberikan ruang bagi penggunanya untuk menyampaikan perasaan, berbagi pengalaman hingga menyuarakan kritik terhadap suatu hal.

c. Komunitas Konten (Content Communities)

Platform ini menyajikan berbagai jenis konten seperti video, foto dan media lainnya bagi para penggunanya.

⁴² Yuanita Setyastuti, “Aprehensi Komunikasi Berdasarkan Konteks Komunikasi Dan Tipe Kepribadian Ekstrovert-Introvert,” *Jurnal Komunikator* 4, no. 2 (2012): 73.

⁴³ riadwimutiara, “Pembagian Media Sosial Oleh Andreas Kaplan Dan Michael Haenlein,” accessed October 31, 2025, <https://riadwimutiara.wordpress.com/2012/12/12/pembagian-media-sosial-oleh-andreas-kaplan-dan-michael-haenlein/>.

d. Situs Jejaring Sosial (Social Networking Sites)

Platform ini memfasilitasi pengguna untuk menjalin hubungan dengan orang lain melalui pembagian informasi personal maupun informasi kelompok.

e. Dunia Permainan Virtual (Virtual Game Worlds)

Pada platform ini pengguna dapat mengekspresikan diri dan berperan melalui karakter avatar. Pengguna bebas memilih dan menyesuaikan avatar sesuai keinginan untuk berinteraksi layaknya di dunia nyata.

f. Dunia Sosial Virtual (Virtual Social Worlds)

Platform virtual ini memberikan peluang bagi pengguna untuk menjalani kehidupan virtual dengan tujuan berinteraksi dengan pengguna lain. Meskipun mirip dengan virtual game world dalam hal interaksi namun platform ini lebih fleksibel dan lebih mengarah pada aspek kehidupan sosial.

Sementara itu, Arif Rohmadi mengemukakan Jenis media sosial yang lebih sederhana sebagai berikut:⁴⁴

a. Forum

Platform yang menyediakan wadah bagi pengguna untuk saling berbagi informasi berdasarkan sub-topik yang telah ditentukan oleh

⁴⁴ Arif Rohmadi, *Tips Produktif Bermedia Sosial* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2016).

pengelola. Pengguna lain dapat memberikan respons terkait informasi tersebut, biasanya terdapat administrator yang berperan mengelola keteraturan informasi agar tetap sesuai dengan sub-topik yang ada. Contohnya adalah Kaskus dan Indowebster.

b. Blog

Platform yang menyediakan ruang bagi pengguna untuk membuat konten tulisan, mirip dengan jurnal pribadi. Pengguna memiliki kendali penuh mulai dari pembuatan konten hingga pengaturan tampilan.

c. Microblog

Versi blog yang lebih ringkas, dimana pengguna dapat menulis teks pendek dengan batasan kurang dari 200 karakter.

d. Jejaring Sosial (Social Networking)

Platform yang memfasilitasi pengguna untuk saling berhubungan dengan orang lain melalui pertemanan, memberikan tanggapan pada postingan atau berdiskusi dalam grup tertentu.

e. Penanda Sosial (Social Bookmarking)

Pengguna berinteraksi melalui sistem voting, menandai artikel favorit atau memberikan komentar pada artikel yang dibaca.

f. Berbagi Foto dan Video Sosial (Social Photo and Video Sharing)

Platform ini sangat diminati kalangan generasi muda karena menawarkan berbagai fitur menarik yang disediakan oleh pengelola aplikasi.

g. Wiki

Platform yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan atau menyunting artikel yang telah tersedia sebelumnya.

D. Metode Tahlili

1. Pengertian Metode Tahlili

Secara bahasa, kata Tahlili bersumber dari kata Arab hallala-yuhallilu-tahlilan yang bermakna menganalisis atau merinci. Sementara secara istilah, M. Quraish Shihab mengartikan Metode Tahlili sebagai pendekatan penafsiran yang bertujuan mengungkapkan makna ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang dengan mengikuti urutan ayat sebagaimana tersusun dalam mushaf.⁴⁵

Musaid at-Thayyar menjelaskan bahwa metode tahlili merupakan cara penafsiran di mana seorang mufasir menguraikan ayat berdasarkan susunannya dalam surat, lalu mengemukakan berbagai aspek kandungannya seperti makna, pandangan para ulama, analisis tata bahasa (i'rab), aspek keindahan bahasa (balaghah), ketentuan hukum dan unsur-unsur lain yang relevan. Dengan kata lain, metode tahlili adalah upaya mufasir dalam mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an sesuai urutan dalam mushaf baik beberapa ayat, satu surat atau keseluruhan mushaf kemudian menjelaskan penafsirannya mencakup arti kata, gaya bahasa,

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Mizan, 1996).

struktur kalimat, konteks turunnya ayat, serta nilai hukum atau hikmah yang terkandung di dalamnya.⁴⁶

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa metode tafsir merupakan pendekatan sistematis untuk memahami maksud Allah SWT dalam firman-Nya. Adapun metode tafsir tahlili khususnya adalah cara menafsirkan Al-Qur'an secara berurutan mengikuti susunan ayat dan surat dalam mushaf dengan mengkaji berbagai dimensinya. Berbagai dimensi yang umumnya dibahas dalam metode ini meliputi keterkaitan antar ayat (munasabah), latar belakang turunnya ayat (asbab an-nuzul) bila ada, makna kosakata, pemahaman menyeluruh terhadap suatu ayat, serta seringkali disertai pandangan para ahli tafsir. Tidak jarang pula dijelaskan mengenai variasi bacaan (qiraat), analisis gramatika (i'rab), maupun keutamaan-keutamaan tertentu dari ayat atau surat yang dikaji.⁴⁷

2. Asal Mula Metode Tahlili

Mengenai awal mula tahlili, hal ini berkaitan erat dengan perjalanan sejarah perkembangan ilmu tafsir secara keseluruhan. Kegiatan penafsiran Al-Qur'an telah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW yang kemudian melahirkan berbagai pandangan mengenai tafsir pada periode tersebut. Beberapa pandangan menyatakan bahwa pada masa Rasulullah SAW penafsiran dilakukan melalui dua pendekatan: (1) Rasulullah SAW menjelaskan maksud suatu ayat secara langsung tanpa menunggu pertanyaan dari para sahabat; (2) Rasulullah

⁴⁶ Muhammad Abdul Adzim Al-Zarqani, *Manahil Al-Irfan Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1995).

⁴⁷ Shihab, *Kaidah Tafsir*.

SAW memberikan penjelasan ketika sahabat bertanya karena mengalami kesulitan dalam memahami makna ayat tertentu.⁴⁸ Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak memberikan penjelasan yang sangat rinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an kepada umatnya pada waktu itu. Hal ini disebabkan Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa sehari-hari mereka, sehingga memudahkan pemahaman secara langsung. Di samping itu, para sahabat dan kaum muslimin pada masa tersebut turut menyaksikan secara langsung proses pewahyuan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena kondisi tersebut, pada periode ini belum ditemukan penjelasan ayat yang bersifat terperinci.⁴⁹

Kondisi serupa juga terjadi pada masa para sahabat, di mana kemajuan dalam bidang tafsir belum menunjukkan perkembangan yang berarti karena ciri khas tafsir sahabat masih bersifat ringkas dan belum mendetail. Para sahabat cenderung memberikan penjelasan singkat terhadap suatu ayat, terutama untuk memperjelas kata-kata yang kurang dipahami serta membahas persoalan hukum yang menjadi perdebatan pada saat itu. Di antara para sahabat, Ibnu Abbas tercatat sebagai salah satu mufasir yang paling banyak memberikan penafsiran terhadap Al-Qur'an.⁵⁰ Dari paparan ini, dapat disimpulkan bahwa pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, metode tahlili belum diterapkan dalam

⁴⁸ Iqlima Nurul Ainun, Lu'luatul Aisyiyah, and Badruzzaman M. Yunus, "Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Al-Munir," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 33–42.

⁴⁹ Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an," *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 01 (2020): 29–76.

⁵⁰ Muḥammad Ḥusain Dzahabī, "Al-Tafsīr Wa Al-Mufassirūn," 1 (Maktabah Wahbah, 2000).

menafsirkan Al-Qur'an. Sebaliknya, penafsiran pada periode tersebut cenderung menggunakan pendekatan ijmali yang menyajikan penjelasan secara ringkas dan umum.⁵¹

Hadirnya metode tahlili bermula dari berkembangnya ilmu-ilmu kebahasaan dan ilmu penunjang lainnya untuk keperluan penafsiran Al-Qur'an. Ketika ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, sharaf dan balaghah mulai berkembang disertai dengan kemajuan ilmu-ilmu pendukung penafsiran lainnya, maka metode tahlili pun mulai muncul. Hal ini sejalan dengan makna tahlili itu sendiri yang mengacu pada penjelasan Al-Qur'an secara rinci dan terstruktur. Kemunculan metode ini juga menjadi penanda kemajuan pesat dalam khazanah keilmuan Islam. Metode tahlili hadir sebagai solusi bagi umat Islam yang pada masa itu telah menyebar hingga ke wilayah-wilayah non-Arab. Metode ini berfungsi sebagai penjelas makna ayat-ayat Al-Qur'an secara terperinci dengan mengkaji dari berbagai arah, sehingga mempermudah umat dalam memahami kandungan Al-Qur'an.⁵²

Dalam perkembangannya, metode tahlili banyak digunakan oleh para mufasir klasik dalam menyusun karya tafsir mereka. Salah satu karya tafsir tahlili yang pertama kali muncul adalah *Jami'ul Bayan fii Ta'wil Al-Qur'an* karya Ibnu Jarir Ath-Thabari. Tafsir Ath-Thabari disusun secara menyeluruh dalam menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an. Ibnu Jarir Ath-Thabari tercatat sebagai

⁵¹ Ainun, Aisyiyah, and Yunus, "Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Al-Munir."

⁵² Ainun, Aisyiyah, and Yunus.

mufasir pertama yang menyusun tafsir dengan menggunakan metode tahlili dalam bentuk kitab yang memuat berbagai kaidah ilmu beserta sistematika penjelasannya.⁵³ Selanjutnya, penggunaan metode tahlili semakin berkembang luas hingga bermunculan karya-karya tafsir lainnya yang ditulis dengan uraian yang mendalam seperti *Tafsir Mafaatih Al-Ghaib* karya Fakhruddin Ar-Razi dan *Tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil* karya Imam Baidhawi.

E. Penafsiran Ulama pada Qs. An-Nur Ayat 19

Surah An-Nūr menempati urutan ke-24 dalam mushaf Al-Qur'an dan berada pada juz ke-18. Surah ini dikategorikan sebagai surah Madaniyah karena turun setelah peristiwa hijrah Rasulullah SAW menuju Madinah, dengan total ayat sebanyak 64 ayat. Penamaan surah ini merujuk pada kata An-Nūr yang bermakna cahaya, sebagaimana yang tertera dalam ayat ke-35. Berdasarkan penafsiran yang dikemukakan oleh Kementerian Agama RI, terminologi An-Nūr pada ayat tersebut merujuk kepada Al-Qur'an. Allah SWT merupakan sumber cahaya dan cahaya yang dianugerahkan-Nya berupa Al-Qur'an yang memiliki fungsi pokok sebagai pedoman hidup umat manusia.⁵⁴ Secara umum, isi kandungan surah An-Nūr membahas berbagai petunjuk Allah yang memiliki hubungan erat dengan aspek kemasyarakatan dan kehidupan berkeluarga.

⁵³ Fitroh Ni'matul Kafiyah and Hilma Nurlaila Azhari, "Studi Kritis Metode Tafsir Tahlili," *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 134–143.

⁵⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "*Tafsir Kementerian Agama Jilid 2*" (Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Qur'an Kemenag RI, 2016).

Salah satu ayat yang terkandung dalam surah An-Nūr yaitu ayat ke-19 yang menjelaskan mengenai sanksi yang akan diterima oleh individu yang menyebarkan perbuatan keji. Mereka akan memperoleh siksa yang sangat pedih dari Allah SWT baik dalam kehidupan dunia maupun kelak di akhirat. Para ulama ahli tafsir baik dari kalangan klasik maupun kontemporer telah menafsirkan ayat ini, diantaranya:

1. At-Thabari

Dalam penafsirannya, At-Thabari menjelaskan bahwa ayat tersebut merujuk pada individu-individu yang memiliki kecenderungan untuk mempublikasikan informasi terkait perbuatan yang tidak bermoral khususnya perzinaan di tengah-tengah kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagi mereka yang melakukan tindakan penyebaran tersebut telah dijanjikan balasan berupa siksaan yang sangat menyakitkan.⁵⁵

Bentuk siksaan ini terdapat dalam dua golongan: *Pertama*, di kehidupan dunia sanksi tersebut terwujud melalui hukuman had (*hudud*) yang telah Allah tetapkan bagi pelaku penuduhan zina (*qadzaf*) terhadap perempuan dan laki-laki yang memiliki kehormatan baik. *Kedua*, di akhirat mereka akan memperoleh azab neraka Jahanam apabila terus-menerus

⁵⁵ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Th'wil Ayi Al Qur'an*, Jilid 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 43.

melakukan perbuatan tersebut hingga ajal menjemput tanpa sempat melakukan taubat.⁵⁶

2. Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini mengandung beberapa terminologi penting. Frasa "*innalladzīna yuhibbūna*" merujuk kepada individu-individu yang memiliki kecenderungan dan keinginan kuat. Kata "*fāhisyah*" menggambarkan perbuatan yang memiliki tingkat keburukan sangat tinggi, termasuk tindakan asusila dan perbuatan zina. Konsekuensi bagi pelaku disebutkan berupa siksaan yang pedih di dunia melalui penerapan hukum hudud qadzaf serta siksaan ukhrawi berupa azab neraka sebagai bentuk penjagaan terhadap hak-hak Allah yang bersifat publik. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati manusia, termasuk kesucian kaum mukmin dari perbuatan tercela.⁵⁷

Menurut Wahbah Zuhaili ayat ini merupakan adab yang berkaitan dengan sikap seseorang ketika mendengar perkataan yang tidak baik. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa individu-individu yang dengan sengaja dan penuh kegemaran menyebarluaskan informasi tentang perbuatan keji, menikmati penyebaran berita mengenai tindakan amoral dan kabar perzinaan di tengah komunitas kaum mukmin akan memperoleh balasan berupa azab

⁵⁶ Ibnu Jarir Ath-Thabari, 44.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munīr* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 455.

yang menyakitkan. Azab tersebut tergolong dalam dua kategori: *pertama*, hukuman had qadzaf di dunia; *kedua*, azab neraka di akhirat. Wahnbah Zuhaili juga menekankan bahwa Allah memiliki pengetahuan sempurna mengenai hakikat segala urusan tanpa ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya. Oleh karenanya, mengembalikan setiap perkara kepada Allah akan mengantarkan manusia pada kebenaran dan jalan yang lurus. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman manusia menjadikan mereka tidak mampu mengetahui hakikat sebenarnya dari berbagai persoalan.⁵⁸

Wahbah Zuhaili menggarisbawahi bahwa pendidikan yang terkandung dalam ayat ini memiliki tujuan mendalam dan visi jangka panjang. Penyebaran informasi tentang perbuatan keji dan amoral di tengah masyarakat akan menciptakan dampak psikologis yang mendorong masyarakat untuk berani melakukan perbuatan tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman azab, di mana hanya dengan memiliki keinginan dan kesenangan terhadap tersiarnya perbuatan keji saja sudah cukup untuk mengancam seseorang dengan azab. Secara hierarkis, individu yang secara aktif menyebarkan informasi keji tersebut tentu memiliki tingkat kejahatan dan dosa yang jauh lebih besar serta sangat layak mendapatkan hukuman yang lebih berat.⁵⁹

⁵⁸ Az-Zuhaili, 465.

⁵⁹ Az-Zuhaili, 466.

Wahbah Zuhaili menganalisis bahwa kesenangan terhadap penyebaran perbuatan keji dimotivasi oleh perasaan dengki dan hasad, rasa superioritas dibanding orang lain serta kecemburuan terhadap kekompakan, soliditas, persatuan, ketenteraman dan keharmonisan komunitas. Menurutnya, individu yang memiliki hati dipenuhi dengki dan iri seperti Abdullah bin Ubay berupaya meruntuhkan pilar-pilar masyarakat, menginjak kehormatan, melecehkan harga diri, mendiskreditkan serta mencemarkan reputasi baik mereka. Ironisnya, pelaku menganggap tindakan destruktif tersebut sebagai suatu bentuk kehormatan dan kebanggaan bagi dirinya sendiri.⁶⁰

3. Quraish Shihab

Dalam analisis linguistiknya, Quraish Shihab menyebutkan bahwa kata "*tasyi'a*" berasal dari akar kata "*syaa'a*" yang bermakna tersebar. Dari akar kata yang sama lahir kata "*syiah*" yang berarti pengikut yang tersebar di berbagai tempat.⁶¹

Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini ialah kecaman sekaligus pengajaran dari Allah yang disertai ancaman dengan menyatakan bahwa individu-individu yang merasa senang dengan tersebarnya perkataan, berita atau perbuatan keji di tengah masyarakat mukmin akan memperoleh azab yang pedih di dunia melalui hukuman cambuk atau sanksi lain yang

⁶⁰ Az-Zuhaili, 466.

⁶¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 306.

dianggap tepat serta siksaan yang lebih pedih di akhirat apabila mereka tidak bertaubat.⁶²

Quraish Shihab berpandangan bahwa ayat ini memberikan petunjuk bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang informasi mengenai tanggung jawab mereka dalam menyampaikan informasi yang seharusnya tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat. Dalam karya beliau yang berjudul *Secercah Cahaya Ilahi*, beliau menguraikan bahwa penyampaian informasi yang benar dan positif adalah baik, asalkan tidak berlebihan hingga mengarah pada puji yang menjatuhkan. Sementara itu, informasi negatif dianjurkan untuk tidak disampaikan kecuali dalam batas yang diperlukan. Menurutnya, tidak perlu menelanjangi seseorang untuk membuktikan kejahatannya dan dilarang menginformasikan kejahatan atau ketidakwajaran yang dapat merangsang timbulnya kejahatan baru maupun mengungkap perseteruan yang dapat memperuncing keadaan.⁶³

4. Buya Hamka

Dalam pensirannya pada Tafsir Al-Azhar buya Hamka menjelaskan kandungan ayat ini yaitu menyebarluaskan informasi yang tidak benar dan bersifat dusta di tengah kaum mukmin yang bertentangan dengan karakter seorang mukmin yang hakiki. Individu yang memiliki keimanan sejati tidak memiliki ketertarikan untuk menyebarkan kabar yang mengandung unsur

⁶² Shihab, 305.

⁶³ Shihab, 306.

kekejadian bahkan ketika informasi tersebut mengandung kebenaran, ajaran Islam justru mengarahkan untuk menutupinya, terlebih lagi apabila penyebaran tersebut hanya bertujuan sebagai provokasi yang berpotensi memperkeruh situasi.⁶⁴

Buya Hamka menegaskan bahwa pelaku penyebaran informasi bohong akan menghadapi konsekuensi baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Sanksi duniaawi yang dialami berupa hilangnya kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap individu tersebut. Ketika seseorang telah tercatat pernah menyebarkan kebohongan maka masyarakat yang memiliki akal sehat cenderung tidak lagi mempercayai informasi yang disampaikannya di kemudian hari, meskipun informasi tersebut faktual. Kondisi demikian menciptakan penderitaan kolektif dalam masyarakat akibat pudarnya rasa saling percaya antar individu.⁶⁵

Buya Hamka menjelaskan bahwa masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera adalah masyarakat yang dibangun atas fondasi kepercayaan mutual. Apabila yang beredar dalam masyarakat hanya informasi palsu dan menyesatkan, maka rasa aman baik secara fisik, psikologis, maupun emosional akan menghilang. Kekayaan material sebesar apapun tidak mampu menggantikan keamanan yang hilang tersebut. Hamka mengilustrasikan bahwa individu dari luar yang memasuki lingkungan

⁶⁴ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), 4910.

⁶⁵ Hamka, 4910.

masyarakat dengan kondisi demikian akan merasakan tekanan batin dan merasa lega ketika meninggalkan lingkungan tersebut.⁶⁶

Selanjutnya Buya Hamka menguraikan ancaman azab di akhirat berupa neraka jahannam bagi mereka yang melakukan perbuatan menyebarkan kebohongan. Jahannam digambarkan sebagai tempat bagi individu yang gagal menegakkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan dunia. Pada bagian akhir ayat, Hamka menekankan kedaulatan mutlak Allah SWT yang memiliki pengetahuan sejati, sementara manusia memiliki keterbatasan dalam pengetahuan.⁶⁷

⁶⁶ Hamka, 4910.

⁶⁷ Hamka, 4910.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Qs. An-Nur Ayat 19

Berikut analisis Qs. An-Nur ayat 19 menggunakan metode tahlili dimulai dari penelaahan struktur bahasa Arab, identifikasi makna kosakata, pemahaman konteks turunnya ayat (asbab al-nuzul), hingga eksplorasi hikmah dan implikasi praktis bagi kehidupan masyarakat modern khususnya dalam konteks penggunaan media sosial:

1. Menyajikan nama surat dan ayatnya secara berurutan

إِنَّ الَّذِينَ يُجْبِيْنَ أَنَّ تَشِيْعَ الْفَحْشَةِ فِي الْأَذْيَنِ إِمَّا مُّنْهَى لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَأَكْلَمَهُ رَبُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.” [Surat An-Nur (24) ayat 19]

2. Pengertian umum kosakata ayat.

Untuk memahami kandungan ayat ini secara mendalam, perlu dikaji beberapa kata kunci yang menjadi inti pesan ayat:

- إِنَّ الَّذِينَ (innalladzīna) : Sesungguhnya orang-orang yang.

Kata *inna* merupakan huruf taukid yang berfungsi memberikan penekanan dan kepastian terhadap informasi yang disampaikan.⁶⁸ Penggunaan kata ini menunjukkan keseriusan peringatan yang disampaikan Allah SWT.

- **يُحِبُّونَ** (*yuhibbūna*) : Mencintai atau menyukai.

Kata ini berasal dari akar kata *habba-yuhibbu* yang menunjukkan kecenderungan hati yang kuat terhadap sesuatu.⁶⁹ Dalam konteks ayat ini, kata *yuhibbūna* tidak hanya bermakna perbuatan fisik menyebarluaskan tetapi juga mencakup kesenangan dalam hati ketika mendengar atau melihat tersiarnya berita keburukan.

- **أَن تُشَيَّعَ** (*an tasyī'a*) : Supaya tersebar atau tersiar.

Kata *tasyī'a* berasal dari akar kata *syā'a-yasyī'u* yang bermakna menyebar luas ke berbagai tempat.⁷⁰ Kata ini memiliki konotasi penyebaran yang meluas tanpa kendali bukan sekadar memberitahu secara terbatas kepada pihak tertentu.

- **الْفَحْشَةُ** (*al-fāhisyah*) : Perbuatan yang sangat keji dan buruk.

Secara bahasa kata *fāhisyah* merujuk pada segala perbuatan yang melampaui batas kesopanan dan kepatutan. Para ulama berpendapat

⁶⁸ Nahwu Shorof Online, “Inna Dan Saudaranya (Wa Akhwatuha): Contoh, Fungsi, Dan Penjelasannya,” accessed October 31, 2025, <https://www.nahwushorof.id/2022/05/inna-dan-saudaranya.html>.

⁶⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997).

⁷⁰ Munawwir.

bahwa makna *fāhisyah* dalam ayat ini mencakup perbuatan zina dan segala bentuk tindakan yang tidak bermoral lainnya yang merusak kehormatan dan martabat manusia.

- **فِي الَّذِينَ عَامَنُوا** (*fī lladzīna āmanū*) : Di kalangan orang-orang yang beriman.

Kata ini menunjukkan sasaran penyebaran informasi keburukan tersebut yaitu kaum muslimin. Penyebutan khusus ini mengandung hikmah bahwa penyebaran berita keji di tengah masyarakat beriman akan menimbulkan dampak yang sangat merusak bagi tatanan sosial dan moral mereka.

- **لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** (*lahum 'adzābun alīm*) : Bagi mereka azab yang pedih.

Kata *'adzāb* bermakna siksa atau hukuman, sementara *alīm* berarti sangat menyakitkan baik secara fisik maupun psikis.⁷¹ Kombinasi kedua kata ini menggambarkan betapa beratnya konsekuensi yang akan diterima oleh pelaku penyebaran berita keburukan.

- **فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** (*fī d-dunyā wa l-ākhirah*) : Di dunia dan di akhirat.

Penyebutan dua tempat azab ini menunjukkan bahwa hukuman tidak terbatas pada kehidupan duniawi saja melainkan berlanjut hingga kehidupan akhirat yang kekal.

⁷¹ Munawwir.

- ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (*wallāhu ya'lamu wa antum lā ta'lamūn*) : Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Penutup ayat ini menegaskan kesempurnaan ilmu Allah yang mencakup segala yang tersembunyi, termasuk niat dan motivasi di balik perbuatan manusia. Sementara manusia memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman mereka.

3. Munasabah ayat (hubungan ayat dengan sebelumnya)

Ayat 19 surah An-Nur memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rangkaian ayat-ayat sebelumnya yang membahas peristiwa tuduhan palsu terhadap Aisyah ra. Peristiwa yang dikenal dengan *Haditsul Ifki* ini merupakan fitnah besar yang menimpa istri Rasulullah SAW. Beberapa orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay mencoba menyebarkan berita bohong mengenai kehormatan Aisyah ra.

Ayat-ayat sebelumnya (ayat 11-18) menjelaskan bagaimana seharusnya kaum muslimin bersikap ketika mendengar tuduhan tanpa bukti. Allah SWT menegur keras mereka yang ikut menyebarkan berita fitnah tersebut meskipun hanya sekadar membicarakannya tanpa kepastian. Ayat-ayat tersebut mengajarkan pentingnya berprasangka baik (*husn al-zann*) kepada sesama mukmin dan tidak sembarangan menerima informasi tanpa verifikasi.⁷²

⁷² Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami 'Al Bayan an Th'wil Ayi Al Qur'an*, 40-42.

Pada ayat 19 ini Allah SWT memberikan peringatan tegas dengan menyebutkan konsekuensi berat bagi siapa saja yang memiliki kecenderungan untuk menyebarkan berita keburukan. Kata *yuhibbūna* dalam ayat ini menunjukkan bahwa ancaman azab tidak hanya ditujukan kepada mereka yang secara aktif menyebarkan tetapi juga kepada mereka yang merasa senang dan berharap agar berita keji tersebut tersiar luas.

Rangkaian ayat ini mengandung pelajaran penting mengenai etika komunikasi dalam Islam: *Pertama*, larangan menyebarkan informasi tanpa verifikasi (*tabayyun*); *Kedua*, kewajiban berprasangka baik kepada sesama mukmin; *Ketiga*, ancaman berat bagi mereka yang dengan sengaja menyebarkan berita keburukan meskipun tidak terbukti kebenarannya.

4. Sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzul*)

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa *Haditsul Ifki* yaitu fitnah yang menimpa Aisyah ra. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelima hijriah ketika Rasulullah SAW kembali dari pertempuran Bani Mustaliq. Aisyah ra yang ikut dalam perjalanan tersebut tertinggal di tempat perhentian karena mencari kalung yang hilang kemudian beliau dibawa pulang oleh Shafwan bin Muaththal seorang sahabat yang kebetulan lewat di tempat tersebut keesokan harinya.⁷³

Kejadian ini dimanfaatkan oleh kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay untuk menyebarkan fitnah, mereka menuduh Aisyah ra melakukan

⁷³ Ibnu Jarir Ath-Thabari, 38.

perbuatan tidak senonoh dengan Shafwan. Berita ini menyebar luas di kalangan masyarakat Madinah dan menimbulkan keresahan yang luar biasa bahkan beberapa sahabat yang baik tanpa sadar ikut membicarakan isu tersebut.

Rasulullah SAW sangat terpukul dengan kejadian ini, beliau meminta pendapat beberapa sahabat dekat mengenai permasalahan tersebut. Ali bin Abi Thalib menyarankan agar Rasulullah bercerai dengan Aisyah sementara Usamah bin Zaid meminta agar Rasulullah bersabar dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Selama hampir sebulan Aisyah ra mengalami penderitaan batin yang sangat berat, beliau terus menangis hingga sakit dan tidak keluar dari kamarnya. Orang tua beliau Abu Bakar dan Ummu Ruman juga merasakan kesedihan yang mendalam melihat putri mereka difitnah dengan tuduhan keji.⁷⁴

Pada akhirnya Allah SWT menurunkan ayat-ayat yang membuktikan kesucian Aisyah ra, ayat 11 hingga 20 surah An-Nur turun untuk membersihkan nama baik Aisyah dan memberikan peringatan keras kepada para penyebar fitnah. Ketika ayat-ayat ini turun wajah Rasulullah yang semula pucat dan penuh kesedihan berubah menjadi cerah, beliau segera memberitahukan kabar gembira kepada Aisyah bahwa Allah telah membuktikan kesuciannya.

⁷⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, 306.

Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam sepanjang masa mengenai bahaya fitnah dan penyebaran berita bohong, Allah SWT mengangkat derajat Aisyah ra dengan menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibaca hingga akhir zaman sebagai bukti kesuciannya.

5. Makna global ayat

Secara keseluruhan, ayat ini memberikan peringatan tegas bahwa Allah SWT akan memberikan hukuman yang sangat berat kepada mereka yang memiliki kecenderungan untuk menyebarkan berita keburukan di tengah masyarakat mukmin, hukuman tersebut meliputi dua dimensi: sanksi di dunia dan azab di akhirat.

Ayat ini mengandung beberapa aspek penting yang perlu dipahami: *Pertama*, larangan menyebarkan berita keburukan bersifat mutlak tanpa membedakan apakah berita tersebut benar atau salah bahkan jika informasi tersebut faktual dengan tujuan merusak kehormatan seseorang maka tetap terlarang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan dan martabat manusia.

Kedua, kata *yuhibbūna* mengindikasikan bahwa larangan ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku penyebaran secara langsung tetapi juga kepada mereka yang merasa senang dan berharap berita keburukan tersebut menyebar luas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur tidak hanya perbuatan lahiriah tetapi juga kondisi batin seseorang.

Ketiga, penyebutan *fit lladzīna āmanū* menunjukkan bahwa penyebaran berita keji di kalangan kaum muslimin memiliki dampak yang lebih berbahaya dibandingkan penyebarannya di kalangan lain. Hal ini karena masyarakat mukmin seharusnya menjadi komunitas yang saling menjaga kehormatan dan privasi.

Keempat, ancaman azab yang disebutkan mencakup dua dimensi waktu: dunia dan akhirat. Di dunia pelaku dapat dikenakan hukuman *had qadzaf* berupa cambuk delapan puluh kali dan ditolaknya kesaksian mereka di pengadilan, di akhirat mereka akan mendapatkan siksa neraka yang lebih pedih dan kekal.

Kelima, penutup ayat yang menyatakan bahwa Allah mengetahui sementara manusia tidak mengetahui mengandung beberapa makna yaitu Allah mengetahui niat dan motivasi di balik perbuatan manusia, mengetahui dampak buruk dari penyebaran berita keji terhadap masyarakat dan mengetahui hikmah di balik penetapan hukum-hukum-Nya.

6. Poin-Poin hikmah yang dapat ditarik

Dari ayat ini dapat diambil beberapa hikmah yang sangat relevan dengan kehidupan kontemporer, khususnya dalam era digital:

a. Menjaga Kehormatan Sesama Muslim

Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik sesama muslim. Setiap individu memiliki hak untuk dilindungi kehormatannya dari tuduhan dan fitnah yang tidak berdasar. Penyebaran

informasi negatif, meskipun benar tetap dapat merusak kehormatan seseorang dan menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan.

b. Larangan Menyebarluaskan Informasi Negatif

Islam melarang penyebaran segala bentuk informasi yang dapat merusak tatanan moral masyarakat. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk berita bohong (*hoaks*) tetapi juga untuk informasi benar yang dapat menimbulkan kerusakan sosial. Prinsip ini sangat penting diterapkan dalam penggunaan media sosial dimana informasi dapat menyebar dengan sangat cepat.

c. Pentingnya Verifikasi Informasi

Sebelum menyebarluaskan informasi seorang muslim wajib melakukan verifikasi (*tabayyun*) terlebih dahulu, keterburu-buruan dalam menyebarluaskan berita tanpa klarifikasi dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan yang meluas. Ayat ini mengajarkan agar kita berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan informasi.

d. Tanggung Jawab Individu dan Kolektif

Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas informasi yang disebarluaskannya, namun secara kelompok masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat dengan tidak membiarkan berita keburukan beredar bebas.

e. Kesadaran akan Pengawasan Allah

Penutup ayat yang menyatakan bahwa Allah mengetahui segalanya mengajarkan pentingnya kesadaran akan pengawasan Allah (*murāqabatullāh*), meskipun perbuatan menyebarkan berita bisa dilakukan secara tersembunyi tetapi Allah tetap mengetahui niat dan tujuan di baliknya.

f. Perlindungan Privasi

Ayat ini secara tidak lansung mengajarkan pentingnya melindungi privasi orang lain, oleh karena itu tidak semua informasi yang kita ketahui perlu disebarluaskan kepada publik terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan aib atau keburukan seseorang.

7. Pendapat para ulama

Berkenaan dengan penafsiran QS. An-Nur ayat 19 berbagai pandangan ulama baik dari kalangan klasik maupun kontemporer telah diuraikan secara komprehensif pada Bab II dalam tinjauan pustaka penelitian ini. Pembahasan mengenai pendapat para mufasir seperti Ibnu Jarir Ath-Thabari, Wahbah Zuhaili, M. Quraish Shihab dan Buya Hamka telah dijelaskan secara detail dengan mengeksplorasi dimensi linguistik, konteks historis, implikasi hukum serta relevansi ayat dengan fenomena sosial kontemporer. Para ulama tersebut memiliki kesamaan pandangan mengenai larangan keras terhadap penyebaran berita keburukan di tengah masyarakat mukmin meskipun terdapat perbedaan penekanan dalam aspek-aspek

tertentu sesuai dengan metode penafsiran dan konteks zaman masing-masing. Pandangan-pandangan tersebut telah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai etis yang terkandung dalam ayat ini sehingga dapat dijadikan landasan dalam merumuskan prinsip-prinsip etika bermedia sosial yang sesuai dengan ajaran Islam dan responsif terhadap tantangan penyebaran konten negatif di era digital.

B. Cara Menaggulangi Konten Negatif Dimedia Sosial dalam era society 5.0

Era Society 5.0 merupakan konsep masyarakat super cerdas (super smart society) yang dikembangkan oleh pemerintah Jepang sebagai evolusi dari era Society 4.0. Dalam konsep ini, teknologi digital seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), Internet of Things (IoT), big data dan robotika diintegrasikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru, khususnya dalam hal penyebaran konten negatif di media sosial yang semakin sulit dikendalikan karena volume informasi yang sangat besar dan kecepatan penyebarannya yang sangat tinggi.⁷⁵

Penyebaran konten pornografi di Facebook telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif. Berdasarkan kandungan etika dalam QS. An-Nur ayat 19 yang telah diuraikan

⁷⁵ M Baharuddin Yusuf and Harits Ar Rosyid, "Pengaruh Society 5.0 Dalam Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik* 3, no. 2 (2023): 116–21, <https://doi.org/10.17977/um068v3i22023p116-121>.

sebelumnya, terdapat beberapa strategi penanggulangan yang dapat diimplementasikan dalam konteks era Society 5.0, yaitu:

1. Penguatan Kesadaran Spiritual dan Moral Individual

Langkah pertama dan paling fundamental dalam menanggulangi penyebaran konten negatif adalah membangun kesadaran spiritual pada individual. QS. An-Nur ayat 19 mengajarkan bahwa Allah SWT akan memberikan sanksi kepada mereka yang memiliki kecenderungan (*yuhibbūna*) untuk menyebarkan berita keji bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi batin seseorang sebagai titik awal dari setiap tindakan.

Dalam konteks penggunaan media sosial setiap individu perlu membangun kesadaran akan pengawasan Allah (*murāqabatullāh*) dalam setiap aktivitas digitalnya, meskipun media sosial memberikan kebebasan tanpa batas tetapi seorang muslim harus menyadari bahwa semua perbuatannya termasuk yang dilakukan di dunia maya tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.⁷⁶ Kesadaran ini dapat menjadi filter internal yang efektif sebelum seseorang memutuskan untuk menyebarkan berita keji.

Penguatan kesadaran spiritual ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain: *Pertama*, pengajian rutin dan kajian keislaman yang secara khusus membahas etika bermedia sosial berdasarkan Al-Qur'an dan

⁷⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, 306.

hadits. Para da'i dan penceramah perlu mengembangkan materi dakwah yang relevan dengan tantangan zaman tidak hanya membahas hukum-hukum fikih klasik tetapi juga memberikan panduan praktis dalam menghadapi fenomena digital kontemporer.

Kedua, pembiasaan untuk selalu memohon perlindungan Allah sebelum menggunakan media sosial yaitu doa dan dzikir dapat menjadi pengingat spiritual yang membantu seseorang untuk tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam ketika berinteraksi di dunia maya. Rasulullah SAW mengajarkan berbagai doa perlindungan dari kejahatan termasuk kejahatan yang datang dari diri sendiri dan orang lain yang sangat relevan dengan konteks media sosial.⁷⁷

Ketiga, introspeksi diri (*muḥāsabah*) secara berkala terhadap aktivitas digital yang telah dilakukan. Setiap pengguna media sosial perlu meluangkan waktu untuk merefleksikan apakah konten yang telah dibagikan atau disukai memberikan manfaat atau justru berkontribusi pada penyebaran keburukan. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* menekankan pentingnya muhasabah sebagai metode pembersihan jiwa dari berbagai penyakit hati seperti *riya'*, *ujub*, *hasad* dan *dengki* yang kerap menjadi motivasi di balik penyebaran konten negatif.⁷⁸

⁷⁷ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Th'wil Ayi Al Qur'an*, 44.

⁷⁸ Al-Ghazali, "Terjemah *Ihya'* *Ulumiddin* Jilid 1."

2. Penerapan Prinsip Tabayyun dalam Menerima dan Menyebarluaskan Informasi

Prinsip *tabayyun* atau verifikasi informasi merupakan ajaran dasar dalam Islam yang sangat relevan dengan penggunaan media sosial. Penerapan tabayyun dalam media sosial dapat dilakukan melalui beberapa langkah praktis: *Pertama*, membiasakan untuk tidak langsung percaya dan menyebarluaskan informasi yang diterima meskipun informasi tersebut datang dari akun yang terkenal atau memiliki banyak pengikut.

Kedua, melakukan pengecekan silang (*cross-check*) terhadap berbagai sumber terpercaya sebelum menyimpulkan kebenaran suatu informasi. Di era digital saat ini tersedia berbagai platform dan situs web yang secara khusus menyediakan layanan verifikasi berita (*fact-checking*) seperti Cek Fakta dari Mafindo, Kompas.com Cek Fakta dan berbagai platform sejenis yang dapat membantu masyarakat dalam memverifikasi kebenaran informasi.⁷⁹

Ketiga, bersikap curiga terhadap konten yang menggemparkan karena seringkali dikemas dengan judul atau gambar yang menarik perhatian untuk memancing klik (*clickbait*) termasuk pada konten pornografi. Pengguna media sosial perlu melatih kemampuan literasi digital untuk dapat membedakan antara konten yang berkualitas dengan konten yang hanya bertujuan mendapatkan trafik semata.

⁷⁹ Husnah. Z, "Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Al-Qur'an Sebagai Alat Komunikasi Si Era Digitalisasi."

Keempat, mempertimbangkan dampak sosial sebelum membagikan informasi meskipun informasi tersebut benar adanya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penafsiran QS. An-Nur ayat 19 bahwa Islam melarang penyebaran informasi yang dapat merusak kehormatan seseorang atau menimbulkan keresahan di masyarakat meskipun informasi tersebut faktual. Prinsip ini mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran perlu disebarluaskan terutama jika penyebarannya dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya.⁸⁰

3. Pendidikan Literasi Digital Berbasis Nilai-Nilai Keislaman

Pendidikan literasi digital yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman merupakan strategi jangka panjang yang sangat penting dalam menanggulangi penyebaran konten negatif. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan teknologi melainkan juga mencakup pemahaman etika, tanggung jawab dan kesadaran akan dampak dari aktivitas digital terhadap diri sendiri dan orang lain.

Program pendidikan literasi digital berbasis nilai Islam dapat dimulai dari tingkat keluarga, orang tua memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendidik anak-anak tentang penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang

⁸⁰ Az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munīr*, 466.

menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.⁸¹ Hadits ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga memiliki pengaruh sangat besar dalam membentuk karakter dan perilaku anak termasuk perilaku mereka dalam menggunakan teknologi digital. Orang tua perlu memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang bahaya konten negatif sejak dini, tidak dengan cara menakut-nakuti tetapi dengan pendekatan edukatif yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia mereka.

Selain di lingkungan keluarga, institusi pendidikan formal juga perlu mengintegrasikan pendidikan literasi digital berbasis nilai Islam dalam kurikulumnya seperti madrasah, sekolah Islam dan pesantren dapat mengembangkan mata pelajaran khusus atau modul pembelajaran yang membahas etika bermedia sosial berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Materi pembelajaran ini sebaiknya tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis dengan melibatkan simulasi kasus-kasus nyata yang sering terjadi di media sosial dan bagaimana cara menghadapinya sesuai dengan tuntunan Islam.⁸²

Perguruan tinggi Islam juga memiliki peran strategis dalam mengembangkan kajian akademik mengenai etika digital dalam perspektif Islam. Penelitian-penelitian yang mengeksplorasi relevansi ayat-ayat Al-Qur'an dengan fenomena media sosial kontemporer perlu terus

⁸¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 4910.

⁸² Muhammad Halif Asyroful Bahana, "Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Berdasarkan Qs. an-Nahl [16]: 90 Dan Qs. Al-Hujurat [49]: 6 Sebagai Etika Berkommunikasi Dan Berinteraksi Di Era Digitalisasi."

dikembangkan untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dan memberikan solusi alternatif yang berbasis pada nilai-nilai spiritual.

4. Penguatan Peran Komunitas dan Organisasi Keagamaan

Komunitas dan organisasi keagamaan memiliki posisi strategis dalam upaya menanggulangi penyebaran konten negatif di media sosial. Organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan berbagai ormas Islam lainnya dapat menjadi motor penggerak kampanye penggunaan media sosial yang sehat dan beretika.

Strategi yang dapat dilakukan oleh organisasi keagamaan meliputi: *Pertama*, pembentukan tim khusus yang bertugas memantau dan merespons isu-isu negatif yang beredar di media sosial, tim ini tidak hanya berfungsi sebagai penyebar konten positif tetapi juga sebagai pemberi edukasi kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi dan menghadapi konten negatif.

Kedua, pengembangan platform media sosial alternatif yang dikelola dengan prinsip-prinsip Islam. Platform ini dapat menjadi ruang aman bagi kaum muslimin untuk berinteraksi, berbagi informasi dan mengembangkan konten positif tanpa khawatir terpapar materi yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman meskipun pengembangan platform semacam ini membutuhkan sumber daya yang besar namun dampak jangka panjangnya sangat berarti bagi kehidupan.

Ketiga, kolaborasi dengan influencer dan konten kreator muslim untuk menyebarkan konten positif yang menarik dan edukatif. Di era digital

saat ini influencer memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku dan pola pikir pengikut mereka terutama generasi muda. Organisasi keagamaan dapat bermitra dengan influencer yang memiliki nilai-nilai keislaman yang baik untuk mengkampanyekan penggunaan media sosial yang sehat melalui konten-konten kreatif yang mudah dipahami dan viral.⁸³

Keempat, penyelenggaraan webinar, workshop dan pelatihan secara berkala tentang etika bermedia sosial dalam perspektif Islam. Kegiatan-kegiatan ini dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat mulai dari remaja, mahasiswa hingga orang tua dan pendidik, sehingga tercipta kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi di dunia maya.

5. Menegakkan Kebijakan dan Hukum yang Berpihak pada Nilai-Nilai Moral

Meskipun pendekatan individual dan kelompok sangat penting namun upaya menanggulangi konten negatif juga memerlukan dukungan kebijakan dan hukum dari pemerintah. Indonesia telah memiliki beberapa hukum terkait konten negatif di media sosial seperti UU ITE No. 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik serta UU Pornografi No. 44 Tahun 2008.⁸⁴

⁸³ Rabbani and Miftahuddin, “Transformasi Digital : Dampak Media Sosial Dan Sistem Informasi Pada Bisnis , Komunikasi , Dan Masyarakat.”

⁸⁴ Husnah. Z, “Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Al-Qur'an Sebagai Alat Komunikasi Si Era Digitalisasi.”

Namun penerapan hukum-hukum ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya penegakan hukum, kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan, hingga adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh penyebar konten negatif. Oleh karena itu, diperlukan advokasi dari berbagai pihak termasuk organisasi keagamaan dan akademisi untuk mendorong pemerintah memperkuat dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Penegakan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara: *Pertama*, penyampaian aspirasi dan rekomendasi kepada lembaga legislatif untuk merevisi atau menyempurnakan hukum yang ada agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital dan fenomena media sosial kontemporer, hukum yang ada saat ini seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi, sehingga sulit untuk diterapkan pada kasus-kasus baru yang muncul di media sosial.

Kedua, mendorong pemerintah untuk meningkatkan kerjasama dengan platform media sosial global seperti Facebook, Instagram, Twitter (X) dan lainnya dalam hal moderasi konten. Platform-platform ini memiliki teknologi canggih berbasis kecerdasan buatan yang dapat mendeteksi dan memblokir konten negatif secara otomatis, namun seringkali standar

moderasi konten yang diterapkan oleh platform global kurang sesuai dengan nilai-nilai dan konteks sosial budaya Indonesia.⁸⁵

Ketiga, pembentukan lembaga khusus menangani pelaporan dan penanganan konten negatif di media sosial. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat, platform media sosial dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan konten negatif secara cepat dan efektif. Lembaga semacam ini telah ada di beberapa negara dan terbukti efektif dalam mengurangi penyebaran konten berbahaya.

Keempat, peningkatan sanksi bagi pelaku penyebaran konten negatif agar memberikan efek jera. Sanksi yang ada saat ini seringkali dianggap terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek yang maksimal. Peningkatan sanksi ini perlu disertai dengan penegakan hukum yang konsisten dan tidak pilih kasih sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku.

6. Pengembangan Teknologi Filtering dan Moderasi Konten Berbasis Nilai Islam

Dalam era Society 5.0 yang ditandai dengan pembaruan teknologi canggih dalam berbagai aspek kehidupan, pengembangan solusi teknologi untuk menanggulangi konten negatif menjadi sangat relevan. Teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan machine learning dapat

⁸⁵ Kemp, “Digital 2025: Indonesia.”

dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem filtering dan moderasi konten yang lebih efektif.

Pengembangan teknologi ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan: *Pertama*, pembuatan algoritma khusus yang dapat mendeteksi konten negatif berdasarkan karakteristik visual, audio dan teks. Algoritma ini perlu dilatih dengan dataset yang sangat besar dan beragam agar dapat mengenali berbagai bentuk konten negatif termasuk yang dikemas secara halus atau tersamar.

Kedua, pengembangan aplikasi atau browser yang dapat memblokir akses ke situs atau konten yang mengandung materi negatif. Aplikasi semacam ini dapat diinstal pada perangkat anak-anak atau remaja sebagai bentuk parental control yang membantu orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka. Beberapa aplikasi sejenis telah tersedia di pasaran namun sebagian besar dikembangkan tanpa mempertimbangkan konteks nilai-nilai keislaman.⁸⁶

Ketiga, kolaborasi antara ahli teknologi dan ulama dalam mengembangkan standar konten yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Standar ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan algoritma filtering dan moderasi konten sehingga tidak hanya memblokir konten yang secara jelas pornografis tetapi juga konten yang secara substansi bertentangan dengan ajaran Islam meskipun tidak terlihat vulgar secara visual.

⁸⁶ Haidar and Apsari, “Pornografi Pada Kalangan Remaja Beserta Dampaknya.”

Keempat, pengembangan platform media sosial lokal yang menerapkan moderasi konten berdasarkan nilai-nilai Islam secara ketat sejak awal. Platform ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat muslim yang menginginkan ruang digital yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Meskipun tantangan untuk bersaing dengan platform global sangat besar namun dengan dukungan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat maka pengembangan platform lokal tetap memiliki peluang untuk berhasil.

7. Kampanye Masif dan Berkelanjutan tentang Bahaya Konten Negatif

Kampanye publik yang masif dan berkelanjutan merupakan strategi penting untuk membangun kesadaran bersama tentang bahaya konten negatif dan pentingnya etika bermedia sosial. Kampanye ini perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, organisasi keagamaan, institusi Pendidikan, hingga influencer dan selebriti yang memiliki pengaruh luas di masyarakat.

Bentuk-bentuk kampanye yang dapat dilakukan antara lain: *Pertama*, kampanye di media massa baik cetak maupun elektronik yang secara konsisten memberikan edukasi tentang dampak negatif dari konsumsi dan penyebaran konten pornografi. Kampanye ini perlu didukung dengan data dan fakta ilmiah tentang dampak pornografi terhadap kesehatan mental, hubungan sosial, dan produktivitas sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bahaya konten negatif.

Kedua, pemanfaatan media sosial itu sendiri sebagai sarana kampanye dengan membuat konten-konten edukatif yang menarik dan mudah dipahami. Konten kampanye dapat berupa video pendek, meme edukatif atau podcast yang membahas berbagai aspek etika bermedia sosial dalam perspektif Islam. Pendekatan kreatif dalam penyampaian pesan sangat penting agar kampanye tidak terkesan mengurui atau membosankan terutama untuk menjangkau generasi muda yang menjadi pengguna terbesar media sosial.⁸⁷

Ketiga, penyelenggaraan kompetisi atau lomba yang bertema etika bermedia sosial untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Kompetisi dapat berupa pembuatan video, karya tulis atau kampanye kreatif lainnya yang mengangkat tema penggunaan media sosial yang sehat dan beretika. Pemenang kompetisi dapat diberikan penghargaan atau hadiah yang menarik untuk memotivasi partisipasi yang lebih luas.

Keempat, perlibatan tokoh agama dan public figure muslim sebagai panutan dalam penggunaan media sosial yang baik. Keteladanan dari tokoh-tokoh yang dihormati dan diikuti oleh masyarakat memiliki dampak yang sangat besar dalam membentuk perilaku kolektif. Tokoh agama dan public figure perlu konsisten dalam menunjukkan integritas dan etika dalam

⁸⁷ Sholihah, “Kontekstualisasi Al-Qur’an Surah An-Nur (24): 19 Terhadap Fenomena Penyebaran Aib Untuk Branding : Analisis Ma’na-Cum-Maghza.”

penggunaan media sosial mereka sehingga dapat menjadi inspirasi bagi pengikut mereka.

8. Pemberdayaan Generasi Muda sebagai Agen Perubahan

Generasi muda khususnya milenial dan Gen Z merupakan pengguna terbesar media sosial dan sekaligus kelompok yang paling rentan terhadap paparan konten negatif, namun di sisi lain generasi muda juga memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan ekosistem media sosial yang lebih sehat dan beretika.

Pemberdayaan generasi muda dapat dilakukan melalui beberapa strategi: *Pertama*, pembentukan komunitas atau organisasi pemuda yang fokus pada kampanye penggunaan media sosial yang positif. Komunitas ini dapat bergerak secara organik di berbagai platform media sosial untuk menyebarkan konten-konten edukatif dan mengajak teman sebaya mereka untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Kedua, pelatihan dan workshop tentang content creation yang positif dan bermanfaat. Generasi muda perlu diberikan keterampilan untuk menghasilkan konten-konten kreatif yang tidak hanya menarik tetapi juga mengandung nilai-nilai positif dan edukatif. Dengan demikian, mereka dapat menjadi produsen konten yang berkualitas dan tidak sekadar konsumen pasif dari konten yang beredar di media sosial.⁸⁸

⁸⁸ Luqman, “Etika Bermedia Sosial Dalam Al-Quran (Analisis Tahlili Terhadap Surah Al-Hujurat).”

Ketiga, pemberian apresiasi dan pengakuan kepada generasi muda yang aktif dalam kampanye positif di media sosial. Apresiasi ini dapat berupa penghargaan, beasiswa atau kesempatan untuk mengikuti program pengembangan diri yang dapat meningkatkan kapasitas mereka sebagai agen perubahan.

Keempat, fasilitasi ruang dialog dan diskusi bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide mereka tentang penggunaan media sosial yang lebih baik. Dialog ini penting untuk memahami perspektif generasi muda yang seringkali berbeda dengan generasi sebelumnya sehingga strategi yang dikembangkan dapat lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan mereka.

Melalui penerapan delapan strategi penanggulangan yang komprehensif ini, diharapkan dapat meminimalisir penyebaran konten pornografi di Facebook. Pendekatan secara menyeluruh yang menggabungkan dimensi spiritual, edukatif, teknologis, hukum dan sosial merupakan cerminan dari ajaran Islam yang mengatur dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Kandungan etika dalam QS. An-Nur ayat 19 memberikan landasan yang kokoh untuk penanggulangan tersebut, sehingga solusi yang ditawarkan bukan hanya bersifat praktis tetapi juga memiliki dimensi supranatural yang menjangkau hingga kesadaran spiritual individu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat disimpulkan:

Pertama, berdasarkan analisis QS. An-Nur ayat 19 dengan metode tafsir tahlili, penelitian ini menemukan bahwa ayat tersebut memberikan landasan etika komprehensif untuk mengatur perilaku bermedia sosial. Ayat ini melarang penyebaran informasi yang mengandung keburukan di tengah masyarakat mukmin bahkan larangan tersebut ditujukan kepada mereka yang memiliki kecenderungan atau kesenangan ketika berita keji tersiar luas. Kata *yuhibbūna* menunjukkan bahwa Islam mengatur kondisi batin sementara kata *fāhisyah* mencakup segala perbuatan yang melampaui batas kesopanan termasuk konten pornografi. Ayat ini memberikan peringatan keras dengan sanksi azab di dunia dan akhirat serta mengandung nilai-nilai etika meliputi kewajiban menjaga kehormatan sesama, larangan menyebarluaskan informasi negatif, pentingnya verifikasi informasi, perlindungan privasi, kesadaran akan pengawasan Allah dan tanggung jawab menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat.

Kedua, Penanggulangan penyebaran konten pornografi di Facebook dalam era Society 5.0 memerlukan pendekatan menyeluruh melalui delapan strategi yaitu penguatan kesadaran spiritual individual, penerapan prinsip *tabayyun*, pendidikan literasi digital berbasis nilai Islam, penguatan peran

organisasi keagamaan, penegakan kebijakan dan hukum, pengembangan teknologi filtering berbasis nilai Islam, kampanye masif tentang bahaya konten negatif, serta pemberdayaan generasi muda. Strategi-strategi ini perlu diterapkan secara bersamaan karena menggabungkan dimensi spiritual, edukatif, teknologis, hukum dan sosial yang mencerminkan ajaran Islam secara menyeluruh untuk meminimalisir penyebaran konten pornografi dan menciptakan ekosistem media sosial yang sehat dan bermoral.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari segi cakupan kajian yang terfokus pada satu ayat dan satu platform media sosial. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan menganalisis ayat-ayat lain yang berkaitan dengan etika komunikasi digital seperti QS. Al-Hujurat ayat 6 dan 12 atau QS. Al-Isra ayat 36 serta menambahkan rujukan tafsir kontemporer yang lebih beragam dan menggunakan pendekatan yang beragam seperti melibatkan perspektif sosiologi media, psikologi komunikasi atau teknologi informasi juga diperlukan agar analisis tidak hanya terbatas pada kajian tekstual tafsir tetapi juga mencakup implementasi praktis. Dengan demikian, penelitian mendatang diharapkan mampu melengkapi kekurangan penelitian ini dan memberikan kontribusi lebih luas dalam pengembangan kajian tafsir kontemporer serta aplikasinya dalam menghadapi tantangan era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Afarat Y Gusti. "Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis Gusti Yasser Arafat UIN Antasari Banjarmasin." *Jurnal Alhadrah* 17, no. 33 (2018).
- Ainun, Iqlima Nurul, Lu'luatul Aisyiyah, and Badruzzaman M. Yunus. "Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Al-Munir." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 33–42.
- Al-Ghazali. "Terjemah Ihya' Ulumiddin Jilid 1." n.d.
- Al-Ifriqiyyi, Jamaluddin Abul-Fadal Muhammad bin Makram Ibnu Manzur al-Anshariyyi, and Al-Mishry. *Lisanul Arab*. Jilid 10. Beirut: Daru Shadr, n.d.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid 2. Beirut: Darul Fikr, 2001.
- Aranditio, Stephanus. "Candu Pornografi Menghambat Pembangunan Manusia Indonesia." Kompas, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/candu-pornografi-menghambat-pembangunan-sdm-indonesia>.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Safwatut Tafasir*. Jilid 2. Maktabah Syamilah: Dar ash Shabuni, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Tafsir Al-Munīr*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Burhan, Asmawati. *Buku Ajar Etika Umum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Dzahabī, Muḥammad Husain. "Al-Tafsīr Wa Al-Mufassirūn." 1. Maktabah Wahbah, 2000.
- Haidar, Galih, and Nurliana Cipta Apsari. "Pornografi Pada Kalangan Remaja

- Beserta Dampaknya.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2022): 136. <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/27452/pdf>.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 7. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Haris, Abd. *Etika Hamka Kondtruksi Etik Berbasis Rasional Religious*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2010.
- Hidayat, Hamdan. “Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur’ān.” *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’ān Dan Tafsir* 2, no. 01 (2020): 29–76.
- Huang, Guanxiong. “Platform Variation and Content Variation on Social Media: A Dual-Route Model of Cognitive and Experiential Effects.” *Journal of Promotion Management* 26, no. 3 (2019): 340. <https://doi.org/10.1080/10496491.2019.1699633>.
- Husna, Jazimatul. “Peran Pustakawan Sebagai Kreator Konten Digital” 3, no. 2 (2019): 173–84.
- Husnah, Z. “Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Al-Qur’ān Sebagai Alat Komunikasi Si Era Digitalisasi.” *Al-Mutsla* 1, no. 2 (2021): 149–62. <https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.14>.
- Ibnu Jarir Ath-Thabari. *Jami’Al Bayan an Th’wil Ayi Al Qur’ān*. Jilid 19. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Kafiyah, Fitroh Ni’matul, and Hilma Nurlaila Azhari. “Studi Kritis Metode Tafsir Tahlili.” *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qurān Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 134–43.

Kemp, Simon. “Digital 2025: Indonesia.” Datareportal, 2025.

<https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. “Tafsir Kementerian Agama Jilid 2.” Jakarta:

Lajnah Pentashihan al-Qur'an Kemenag RI, 2016.

Luqman, Muhamad. “Etika Bermedia Sosial Dalam Al-Quran (Analisis Tahlili Terhadap Surah Al-Hujurat).” Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021.

Madjid, N. “Ajaran Nilai Etis Dalam Kitab Suci Dan Relevansinya Bagi Kehidupan Modern.” *Dalam Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah ...*, 1992, 1–26. <https://adoc.pub/ajaran-nilai-etis-dalam-kitab-suci-dan-relevansinya-bagi-keh.html>.

Muhammad Abdul Adzim Al-Zarqani. *Manahil Al-Irfan Fi ‘Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1995.

Muhammad Halif Asyroful Bahana. “Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Berdasarkan Qs. an-Nahl [16]: 90 Dan Qs. Al-Hujurat [49]: 6 Sebagai Etika Berkomunikasi Dan Berinteraksi Di Era Digitalisasi.” *Mahad Aly Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2025): 21–32. <https://doi.org/10.63398/jsimahadaly.v2i1.44>.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.

Nahwu Shorof Online. “Inna Dan Saudaranya (Wa Akhwatuha): Contoh, Fungsi, Dan Penjelasannya.” Accessed October 31, 2025.

- <https://www.nahwushorof.id/2022/05/inna-dan-saudaranya.html>.
- Noorca, Dhafintya. "Lebih Dari 60 Persen Anak Mengakses Konten Pornografi Melalui Media Online." *Suara Surabaya*, 2021.
- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/lebih-dari-60-persen-anak-mengakses-konten-pornografi-melalui-media-online/>.
- Puntoadi, Danis. *Menciptakan Penjualan via Social Media*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Rabbani, Syauqi, and Asep Miftahuddin. "Transformasi Digital : Dampak Media Sosial Dan Sistem Informasi Pada Bisnis , Komunikasi , Dan Masyarakat." *Management Information Systems*, no. October (2024).
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Vol. 44, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).
- riadwimutiara. "Pembagian Media Sosial Oleh Andreas Kaplan Dan Michael Haenlein." Accessed October 31, 2025.
- <https://riadwimutiara.wordpress.com/2012/12/12/pembagian-media-sosial-oleh-andreas-kaplan-dan-michael-haenlein/>.
- Rohmadi, Arif. *Tips Produktif Bermedia Sosial*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2016.
- Romaria, Finy F. Basarah and Gustina. "Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial." *Jurnal Abdi Masyarakat* 5, no. 2 (2020): 24.
- Setiadi, Ahmad. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi." *Jurnal*

- AMIC BSI Karawang*, no. 1 (2016): 2.
- Setyastuti, Yuanita. “Aprehensi Komunikasi Berdasarkan Konteks Komunikasi Dan Tipe Kepribadian Ekstrovert-Introvert.” *Jurnal Komunikator* 4, no. 2 (2012): 73.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Lentera Hati, 2015.
- _____. *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan, 1996.
- _____. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholihah, Lukluk Alawiyatush. “Kontekstualisasi Al-Qur'an Surah An-Nur (24): 19 Terhadap Fenomena Penyebaran Aib Untuk Branding : Analisis Ma'na-Cum-Maghza.” *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2024.
- Sugiono, Shiddiq. “Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0.” *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 22, no. 2 (2020): 175–91. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.175-191>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*, 2013.
- Syarifah, Jauhar. “Etika Bersosial Media Menurut Al-Qur'an (Studi Penafsiran QS. Al-Hujurat [49]:6 Dan QS. Al-Nahl [16]: 43).” UIN Suna Ampel Surabaya, 2022.
- Tim Penyusun Kamus pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat

Bahasa, 2008.

Yusuf, M Baharuddin, and Harits Ar Rosyid. “Pengaruh Society 5.0 Dalam Kehidupan Masyarakat.” *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik* 3, no. 2 (2023): 116–21. <https://doi.org/10.17977/um068v3i22023p116-121>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Khairiyatul Uyun
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 10 Februari 2002
Alamat : Ranuagung - Tiris - Probolinggo
Nama Ayah : Mahfud
Nama Ibu : Roqqayyah
Email : uyunkhairiyatul@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

2006 – 2008 : TK Dewi Sartika
2008 – 2014 : SDN Ranuagung I
2014 – 2017 : MTS Nurul Qur'an
2017 – 2020 : MA Nurul Qur'an

C. Riwayat Pendidikan Non-Formal

- 2014 – 2021 : Pondok Pesantren Nurul Qur'an
- 2021 – 2022 : Pondok Pesantren Nurul Abror
- 2022 – 2023 : Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim
- 2023 – 2024 : Rumah Tahfidz Bustanul Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 55939
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khairiyatul Uyun
NIM/Jurusan : 220204110096/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Abd. Rozaq, M.Ag.
Judul Skripsi : Analisis Tafsir QS. An-Nur Ayat 19 Sebagai Landasan Etika dalam Menanggulangi Penyebaran Konten Negatif di Media Sosial

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Agustus 2025	Proposal Skripsi	✓
2.	19 September 2025	Perbaikan Judul, BAB I	✓
3.	22 September 2025	Konsultasi BAB II, III	✓
4.	25 September 2025	Revisi BAB III	✓
5.	30 September 2025	ACC BAB I II III	✓
6.	07 Oktober 2025	Konsultasi BAB IV	✓
7.	14 Oktober 2025	Revisi BAB III, BAB IV	✓
8.	21 Oktober 2025	ACC BAB III, BAB IV	✓
9.	28 Oktober 2025	ACC BAB V	✓
10.	04 November 2025	ACC BAB I-V	✓

Malang, 05 November 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, MA, Ph.D.
NIP 197601012011011004